

**PANDANGAN ANGGOTA DEWAN SYARIAH WAHDAH
ISLAMIYAH TENTANG FATWA NIKAH *MISYĀR* OLEH
YUSUF QARDHAWI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MOH AGUSTIAWAN

NIM/NIMKO: 181011234/85810418234

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA MAKASSAR)
1444 H. /2023 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Moh Agustiawan
Tempat, Tanggal Lahir : Buol, 14 Agustus 2000
NIM/NIMKO : 181011234/85810418234
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 28 Zulhijah 1444 H
17 Juli 2023 M

Peneliti,



Moh Agustiawan
NIM/NIMKO:
181011234/85810418234

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Pandangan Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Fatwa Nikah Misyar Oleh Yusuf Qordhawi**” disusun oleh **Moh. Agustiawan**, NIM/NIMKO: 181011234/85810418234, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 06 Muharam 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 06 Muharam 1445 H

24 Juli 2023 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.	(.....)
Sekretaris	: Irsyad Rafi, Lc., M.H.	(.....)
Munaqisy I	: Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Jahada Mangka, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Dr Asri, Lc., M.A	(.....)
Pembimbing II	: Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanya milik Allah swt, rabb semesta alam, dengan kasih sayangnya, Dia menuntun manusia untuk tetap berada di jalan-Nya yang lurus, jalan kebahagiaan yang abadi. Melalui kalam-Nya yang suci lagi mulia yang diturunkan kepada Rasul-Nya yang paling mulia melalui malaikat yang mulia. Salam serta shalawat hendaknya selalu tercurah kepada baginda Muhammad saw, pemimpin umat akhir zaman. Berkat beliau, para sahabat, tabi'in, tabiut tabi'in serta orang-orang shaleh, kalam ilahi itu sampai pada kita dan ketenangan dalam hidup ini bisa kita rasakan serta cerahnya Islam di muka bumi ini.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul "Pandangan Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Fatwa Nikah Misyar Oleh Yusuf Qardhawi" dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala. Namun kendala itu bisa terlewat dengan izin Allah swt dan berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud terutama kepada kedua orang tua kami tercinta Mohammad Dotutinggi dan Adewilda S Pajimbung yang selalu menjadi penyemangat kami dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada saudara-

saudara kami yang kami banggakan yang telah memberikan bantuan dan dorongan untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semoga semua jasa tersebut menjadi amal jariyah. Jazākumullahu khairal Jazā kemudian kepada:

1. Ketua STIBA Makassar ustaz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. dan ketua senat STIBA Makassar Ustaz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. jajaran pimpinan lainnya, Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang Umum dan Keuangan, H. Muhammad Taufan Djafri, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan, Ahmad Syaripuddin, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua Bidang Kerja Sama.
2. Pimpinan program studi, Ketua H. Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I., dan Sekretaris, H. Irsyad Rafi, Lc., M.H., sekaligus Sekertaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji, H. Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. beserta para dosen pembimbing, Ustaz Dr Asri, Lc., M.A. selaku pembimbing I, Ustaz Rachmat bin Badani, Lc., M.A. selaku pembimbing II, dan Ustaz Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I. selaku pembanding dalam ujian hasil penelitian, yang penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak kami sebutkan satu persatu, khususnya kepada ustaz Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D. selaku Murabbi yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan kepada peneliti menjadi amal jariyah dikemudian hari.
4. Kepada seluruh Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu dan memudahkan peneliti dalam administrasi dan hal yang lain sehingga peneliti mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.

5. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan 2019 yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberikan semangat dalam menuntut ilmu.

Dan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar.

Syukran Jazākumullah khairan.

Semoga segala amal dan kebaikan serta kerja sama dari semua pihak, baik yang tersebut diatas maupun yang tidak, dapat menjadi amal jariyah yang mendapat balasan terbaik dari Allah swt.

Kami menyadari bahwa dalam skripsi atau kajian ini masih jauh dari kesempurnaan karnah kesempurnaan hanya milik Allah swt. Karena terbatas dan masih ada kekurangan-kekurangan yang terdapat pada penelitian ini.

memohon maaf sebesar-sebesarnya atas semuanya, saran dan masukan sangat diharapkan, Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampun dan membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak.

Penulis berharap semoga skripsi sederhana ini bisa termasuk dakwah *bil qalam* dan memberi manfaat serta menjadi ladang ilmu bagi semua pihak terutama bagi peneliti.

Makassar, 23 Zulhijah 1444 H
17 Juli 2023 M

Peneliti,



Moh Agustiawan
NIM/NIMKO:
181011234/85810418234

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan.....	12
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Definisi, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun Serta Hikmah Pernikahan.....	13
B. Definisi Nikah Misyar.....	19
C. Wahdah Islamiyah.....	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Pendekatan penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28

D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Instrumen Penelitian.....	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	30
G. Pengujian Keabsahan Data.....	31
BAB IV Pandangan Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Fatwa Nikah Misyar Oleh Yusuf Qardhawi	
A. Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi.....	35
B. Pandangan Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Fatwa Nikah Misyar Oleh Yusuf Qardhawi.....	50
C. Analisis Pandangan Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Fatwa Nikah Misyar Oleh Yusuf Qardhawi.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Implikasi.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Adapun yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf arab dengan huruf-huruf latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. *Konsonan*

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah - ditulis a contoh قَرَأَ
Kasrah - ditulis i contoh رَحِمَ
Dammah - ditulis u contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبٌ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal rangkap (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلٌ = *hau* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang

آ (fathah) ditulis ā contoh : قَامَا = *qāmā*

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : رَحِيمٌ = *rahīm*

أُو (dammah) ditulis ū contoh : عُلُومٌ = *'ulūm*

D. Ta' Marbūṭah

Ta' Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمَكْرَمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syarī'ah al-Islamiyah*

Ta' Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda *apostrof* (')

Contoh : إيمان = *īmān*, bukan *'īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan *'ittihād al-'ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

G. *Kata Sandang "al-"*

1) Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-" baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

= السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ *al-siyāsah al-syar'iyyah*

2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : الماوردِي = al-Māwardī

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Manṣūrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

H. Singkatan :

Swt = *Subhānahū wa ta’ālā*

saw. = *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

ra. = *Radiyallāhu ‘anhu*

Q.S. /:4 = Qur’an, Surah ayat 4

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriah

SM. = Sebelum Masehi

t.p. = Tanpa penerbit

t.t.p = Tanpa tempat penerbit

Cet. = Cetakan

t.th. = Tanpa tahun

h. = Halaman

ABSTRAK

Nama : Moh Agustiawan
NIM/NIMKO : 181011234/85810418234
Judul Skripsi : Pandangan Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Fatwa Nikah *Misyār* Oleh Syaikh Yusuf Qardhawi

Nikah *misyār* merupakan nikah yang belum lazim pada saat ini, dimana istri melepaskan sebagian haknya yaitu untuk tidak menerima nafkah dari suaminya tetapi hanya membutuhkan nafkah batiniyah dari suami tersebut. Pernikahan ini cukup kontroversial sehingga banyak ulama yang mengemukakan pendapatnya, Nikah *misyār* sendiri saat ini masih jarang diperbincangkan oleh ulama di Indonesia karena masih tergolong degan nikah model baru, oleh karena itu peneliti memilih untuk meneliti bagaimana pandangan Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terhadap nikah *misyār* karena Wahdah Islamiyah adalah salah satu organisasi Islam. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu: Bagaimana fatwa dan pandangan Yusuf Qardhawi tentang nikah *misyār*? dan Bagaimana Pandangan Anggota Dewan Syariah tentang fatwa nikah *misyār* Yusuf Qardhawi?

Penelitian ini dilakukan dengan metode field research (penelitian lapangan), pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan pendekatan sosiologi, yang dilakukan dengan wawancara lalu menarik kesimpulan dengan menggunakan analisis tersebut

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama*, nikah *misyār* menurut Yusuf Qardhawi adalah dibolehkan karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, dan seorang wanita diperbolehkan melakukan *tanāzul* (merelakan) sebagian haknya-haknya serta menjaga dan memuliakan agar tidak terjatuh dalam perbuatan zina. *Kedua*, hasil analisis pendapat anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang fatwa nikah *misyār* oleh Yusuf Qardhawi yaitu sebagai berikut. *Pertama*, anggota Dewan Syariah berpendapat bahwa nikah *misyār* sah dilakukan karena terpenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, tidak mengapa jika seorang isteri melakukan *tanāzul* (merelakan) terhadap sebagian haknya, tapi ketika suami di masa depan Allah perbaiki kehidupannya maka dia harus memenuhi hak dan kewajibannya kepada isteri. *Ketiga*, pernikahan harmonis sangat ditentukan dengan interaksi yang dekat antara suami isteri dan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Implekasi penelitian yaitu pemahaman masyarakat terhadap konsep pernikahan yang benar sudah seharusnya dipahami oleh setiap orang. Dalam hal ini seorang muslim tentunya harus mengerti seperti apa nikah yang sah dalam agama Islam dan juga yang berlaku di Negara Indonesia. Dan perlu adanya perhatian pemerintah mengenai fenomena nikah *misyār* ini, karena nikah ini sudah merambah masuk ke indonesia

Kata kunci : Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Nikah *misyār*



مستخلص البحث

الاسم: محمد أغوستياوان

الرقم الجامعي: 181011234 / 85810418234

عنوان البحث: رأي أعضاء مجلس الشريعة لجمعية الوحدة الإسلامية في فتوى النكاح الميسّار لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي

النكاح الميسّار هو نوع من النكاح غير المعتاد في هذا الزمان، حيث تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها، كعدم طلب النفقة المادية، وتكتفي بالنفقة العاطفية والمعنوية من الزوج. هذا النوع من الزواج مثير للجدل، وقد اختلفت آراء العلماء حوله. وفي إندونيسيا، لا يزال الحديث عن هذا النوع قليلاً لكونه يُعدّ نموذجاً جديداً للزواج، ولهذا اختار الباحث أن يدرس رأي أعضاء مجلس الشريعة في جمعية الوحدة الإسلامية حول هذا الموضوع، نظراً لأن "جمعية الوحدة الإسلامية" منظمة إسلامية رسمية في إندونيسيا.

مسألة البحث هي: ما هي فتوى الشيخ يوسف القرضاوي في النكاح الميسّار؟ وما هو رأي أعضاء مجلس الشريعة لجمعية الوحدة الإسلامية في تلك الفتوى؟

أجري هذا البحث باستخدام منهج البحث الميداني، وجمعت البيانات من خلال المقابلات الشخصية. أما التحليل فقد تم باستخدام منهج السوسولوجيا (sociologi)، حيث أُجريت المقابلات ثم استُخلصت النتائج بناءً على التحليل.

تبينت نتائج البحث بما يلي: أولاً، يرى الشيخ يوسف القرضاوي أن نكاح أو زواج الميسّار جائز إذا توفرت فيه الشروط والأركان الشرعية، ويجوز للمرأة أن تتنازل عن بعض حقوقها لحماية نفسها من الوقوع في الحرام. ثانياً، رأي أعضاء مجلس الشريعة في جمعية الوحدة الإسلامية كما يلي: النكاح الميسّار جائز إذا

مستقبلاً فعليه أن يؤدي حقوق زوجته. الزواج يسوِّدُه الوِثَامُ وَالْمَحَبَّةُ إذا كان على العلاقة القوية بين الزوجين والتزام كل منهما بواجباته وحقوقه.

أما توصية هذا البحث فتؤكد على أهمية فهم المجتمع لمفهوم الزواج الصحيح شرعاً ونظاماً، وضرورة معرفة المسلم لشروط الزواج الصحيح في الإسلام وفي الدولة. كما يُوصَى الحكومة بالاهتمام بظاهرة

النكاح المُسَيَّر لأنها بدأت تنتشر في المجتمع الإندونيسي.

الكلمات المفتاحية: مجلس الشريعة، جمعية الوحدة الإسلامية، نكاح المُسَيَّر.



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah Swt. menciptakan makhluk di dunia ini berpasang-pasangan, tidak terkecuali manusia. Diciptakanlah laki-laki dan perempuan untuk berpasangan diantara mereka, saling mengenal dan melindungi satu sama lain agar hidup tentram diantara mereka. Semua umat manusia berasal dari nenek moyang yang sama yakni Adam dan Hawa. Di mana selanjutnya Allah Swt. Menjadikannya berkembang sangat banyak. Bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dengan keberagaman tersebut, Allah Swt. lantas mengkehendaki segala umat manusia saling mengenal. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ

اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.¹

Sebagai manusia sudah menjadi kebutuhan untuk hidup bersosial, artinya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membutuhkan orang lain. Salah satu kebutuhan manusia yang berhubungan dengan lawan jenis yaitu mengenai pernikahan. Pernikahan merupakan sesuatu yang suci dan diagungkan dalam agama, baik dalam Islam maupun agama lainnya. Oleh sebab itu, tidak setiap orang dapat melakukannya sendirian, tetapi harus ada orang lain yang menikahkan dan menjadi saksi atas pernikahan tersebut. Selain itu, dalam pernikahan juga terdapat

¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemah* (Jakarta Timur: Penerbit Ummul Qura, 2019), h. 517.

kesepakatan dan perjanjian atau komitmen untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing (suami-istri). Dengan pernikahan, kebutuhan dan hubungan antara lawan jenis dapat tersalurkan secara terhormat sekaligus terpenuhi panggilan moral agama. Sehingga terjalinlah hubungan antara keduanya secara halal yang akan menghasilkan ketenangan.

Pernikahan menurut kompilasi hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalizah*) untuk mentatati perintahnya dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Hal itu juga sesuai dengan Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1997 pasal 1 yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Jika kita mempelajari tentang pernikahan dalam Islam, maka kita akan mendapatkan ada beberapa jenis pernikahan, dan pernikahan tersebut jarang ditemui atau didengar dalam masyarakat umum, dan diantara contoh pernikahan tersebut adalah pernikahan *misyār*. Sebagian masyarakat berasumsi bahwa nikah *misyar* sama halnya dengan nikah *mut'ah*, tetapi nyatanya antara kedua pernikahan itu berbeda. Nikah *mut'ah* dilakukan dengan mensyaratkan dan sampai waktu tertentu saja yang sudah disepakati. Sedangkan nikah *misyār* tidak mensyaratkan hal itu, pernikahan ini langgeng seterusnya tanpa ada batasan waktu. Secara bahasa, kata *misyār* berasal dari kata *al-sayr* yang artinya pergi.⁴ Atau melakukan

²Abdurrahman, *KHI di indonesia*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1994), h. 114.

³UU RI No. 1 Tahun 1997 Tentang perkawinan Kompilasi Hukum islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), h. 228.

⁴Ibrahīm Mustafa dkk, *al-Mu'jam al-Wasīt* (Cet. IV; Kairo: Syurūq al-Dauliyah, 2004 M / 1420 H), h. 367.

perjalanan.⁵ Kemudian kata *misyār* dinisbatkan kepada pernikahan ini karena suami pergi ke tempat isterinya dan bukan sebaliknya.⁶ Usamah Al-Asyqar menyatakan sesungguhnya kata *misyār* merupakan bentuk *mubālagah* yang diperuntukan bagi seorang laki-laki yang menempuh perjalanan. Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama bagi jenis pernikahan ini, sebab orang yang menikah dengan cara ini memenuhi kewajiban berumah tangga sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari'at.⁷ Pernikahan ini disebut *misyār* dikarenakan suaminya yang pergi menuju tempat isteri di waktu-waktu terpisah. Suami tidak berlama-lama tinggal bersama isterinya, bahkan suami tidak bermalam dan menetap.⁸

Fenomena nikah *misyār* telah banyak dijumpai dalam masyarakat pada masa lalu dan sekarang. Orang-orang Qatar dan Orang-orang di Negara Teluk lainnya seringkali bepergian sampai berbulan-bulan. Sebagian dari mereka ada yang menikah dengan wanita-wanita Afrika, Asia dan wanita-wanita kaya di tempat mereka bepergian. Hal itu dilakukan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan. Dalam masyarakat perkotaan di Negara-Negara Barat yang maju yang mana kaum perempuan kebanyakan memiliki karir dan ekonomi yang cukup bahkan berlimpah sementara jumlah umat Islam berada pada posisi minoritas nikah *misyār* telah biasa dilakukan oleh masyarakat muslim tersebut. Biasanya setelah seorang wanita menjadi janda, kemudian ia menikah lagi dengan seorang laki-laki. Karena sang wanita memiliki rumah dan anak maka sang suami yang menikahinya secara *misyār* tersebutlah yang datang ke rumah yang

⁵ Abu al-Qasim Husayn bin Muhammad al-Raghib al-Ishfahani, *al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'an*, (t.tp) h. 237

⁶ Usamah al-Asyqar, *Mustajaddāt Fiqhiyyah fi Qadhoya al-Zawāj wa al-Thalaq*, (Damaskus : Dar al-'ilmiyyah 1422H), h. 162

⁷ Usamah al-Asyqar, *Mustajaddāt Fiqhiyyah fi Qadhoya al-Zawāj wa al-Thalaq*. h. 161

⁸ Chomim Tohari, "Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqāsid Shariah, Turkey: Islamic Law Marmara University Turkey", *Jurnal Al-Tahrir* 13, no 2 (November 2013): h. 211.

ditempati sang wanita setiap minggu atau dua hari sedangkan rumah yang ditempati sang wanita adalah rumah suami pertama yang meninggal atau rumahnya sendiri. Dan suami *misyār* nya tidak memberikan apapun kepada istrinya baik nafkah maupun tempat tinggal.⁹

Seiring berkembang dan majunya teknologi, serta jaringan internet yang semakin meluas dan hampir menjangkau semua penjuru dunia. Oleh karena itu pernikahan ini semakin dikenal banyak orang, dan tidak menutup kemungkinan nikah semacam ini telah terjadi di Indonesia walaupun jumlahnya tidak sebanyak di negeri timur atau hanya beberapa persen saja, yang artinya tidak terlalu banyak. Penelitian yang dilakukan oleh Nasiri mengenai praktek nikah *misyār* dalam disertasinya bahwa pernikahan *misyār* sudah terjadi di kota-kota besar salah satunya yakni Surabaya yang menjadi lokasi objek penelitiannya. Dengan penelitian itu menjadi bukti bahwa nikah *misyār* sudah mulai masuk dan meluas ke Indonesia.¹⁰

Faktor pendorong seseorang melakukan nikah *misyār* ini mempunyai beberapa sebab yakni dikarenakan adanya sejumlah wanita yang mencapai usia kawin yang telah cukup namun belum kawin dan memiliki hasrat seksual dan kebutuhan wanita kepada lelaki. Sedangkan dari pihak laki-laki, mereka terdorong untuk melakukan pernikahan ini karena mereka memiliki hasrat yang tinggi untuk melakukan hubungan seksual dan merasa tidak cukup untuk melakukan pernikahan normal dengan segala konsekuensinya, seperti memberikan mahar, nafkah, tempat

⁹Moh.Nurhakim dan Khairi Fadly “Tinjauan Sosiologis fatwa Ulama Kontemporer Mengenai Status Hukum Nikah *Misyar*”, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang”, *Jurnal Salam* 14, no. 2 (Juli- September, 2011): h. 42.

¹⁰Nasiri, “Meneropong Pelaku Kawin *Misyar* Di Surabaya Dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman, Surabaya: Pesantren Dalailul Khairat”, *Jurnal Ijtihad* 15, no. 2 (2015): h. 202.

tinggal, dan sejenisnya, serta masih banyak lagi faktor pendorong orang untuk melakukan pernikahan model ini.¹¹

Terdapat dua kelompok di kalangan para ulama mengenai hukum nikah *misyār*, yakni ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Pertama, ialah kelompok yang membolehkan atau setuju dengan praktek nikah *misyār*. Mereka berpendapat bahwa nikah *misyār* merupakan pernikahan *syar'i* dan sah hukumnya. Kedua, kelompok yang mengharamkan atau melarang nikah *misyār*. Menurut kelompok ini pernikahan *misyār* lebih menonjolkan upaya menyembunyikan dan merahasiakan pernikahan. Karena itu merupakan jalan menuju kerusakan dan kehancuran.¹²

Dr. Yusuf al-Qardhawi merupakan salah seorang ulama dari kalangan ulama-ulama kontemporer yang memfatwakan diperbolehkannya nikah *misyār*. Beliau menjelaskan bahwa nikah *misyār* yaitu “dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (isteri), dan wanita ini tidak pindah ke kediaman laki-laki tersebut. Biasanya, hal ini terjadi kepada isteri kedua, sedang laki-laki ini memiliki isteri lain di rumah yang dinafkahnya”.¹³

nikah *misyār* sudah mulai masuk ke Indonesia maka perlu adanya fatwa dan ketetapan hukum tentang permasalahan nikah *misyār* sendiri, maka dari itu perlu adanya fatwa ulama lokal Indonesia guna menjawab banyaknya pertanyaan dan menjawab sesuai dengan kondisi geografis dan sesuai dengan kearifan lokal di Indonesia sendiri, terdapat suatu lembaga yang dimana menjadi rujukan dan juga

¹¹Ahmad Kholil, “Pandangan Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah *Misyar* Yusuf Qardhawi”, *skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018), h. 4.

¹²Moh.Nurhakim dan Khairi Fadly “Tinjauan Sosiologis fatwa Ulama Kontemporer Mengenai Status Hukum Nikah *Misyar*”, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang”, *Jurnal Salam* 14, no. 2 (Juli- September, 2011): h. 43.

¹³Yusuf Qardhawi, *Zawāj al-Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005 M), h. 4.

menjawab berbagai pertanyaan tentang hal hal yang bersangkutan dengan umat Islam, pernikahan ini menjadi pernikahan yang kontroversial sehingga, berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti tentang pendapat Dewan Syariah Wahdah Islamiyyah tentang diperbolehkannya nikah *misyār* oleh Yusuf Qardhawi.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian adalah pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk memudahkan dalam proses penelitian sebelum melakukan observasi. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan narasumber. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, pertama mengenai pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyyah tentang fatwa nikah *misyār* oleh Syaikh Yusuf Qardhawi, setuju atau tidak setuju dengan adanya nikah *misyar*, serta dasar hukum atau alasan argumen anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyyah serta solusi untuk permasalahan tersebut. Kedua jika ada perbedaan pandangan maka peneliti akan melakukan studi komparatif antara pendapat anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyyah mengenai fatwa nikah *misyār* Syaikh Yusuf Qardhawi. Untuk lebih memberikan pemahaman dan menghindari kekeliruan dalam memahami skripsi ini maka istilah yang harus ditegaskan adalah:

1. Dewan Syariah

Dewan Syariah adalah badan yang bertugas untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam suatu lembaga agar sesuai dengan prinsip syariah.

2. Wahdah Islamiyah (WI)

Wahdah Islamiyah (WI) adalah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dari Sulawesi Selatan. Wahdah Islamiyah berdiri sejak 18 Juni 1988 M dengan nama Yayasan Fathul Muin (YFM). Organisasi ini memiliki cabang tersebar di seluruh Indonesia.¹⁴

3. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Lembaga tinggi organisasi tingkat pusat yang memiliki fungsi pengkajian, pertimbangan, pengawasan, dan penetapan kebijakan syar'i organisasi.

4. Fatwa

Fatwa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penetapan hukum mengenai pernikahan *misyār* oleh Syaikh Yusuf Qardhawi.

5. Nikah *misyār*

Nikah *misyār* yaitu dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak berpindah kekediaman laki-laki tersebut. Pada umumnya, hal ini terjadi pada istri kedua, dan sang suami memiliki istri yang tinggal di rumah suaminya dan mendapat nafkah dari suaminya¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana fatwa dan pandangan Yusuf Qardhawi tentang nikah *misyār*?
2. Bagaimana pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang fatwa nikah *misyār* Yusuf Qardhawi?

¹⁴https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wahdah_Islamiyah (05 Juni 2023)

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Zawāj al-Misyar Haqīqatuhu wa Hukmuhu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005 M) h. 4.

D. Kajian Pustaka

Untuk meyakinkan sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang tinggi, maka diperjelas beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang terealisasinya penelitian ini. Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan penelitian ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah menelusuri beberapa referensi, penulis menemukan beberapa buku dan jurnal-jurnal serta skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, maka diantara referensi yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Referensi penelitian

- a. Yusuf al-Qardhawi, kitab *Zawāj al- Misyār Haqiqatuhu wa Hukmuhu*,¹⁶ yang merupakan cetakan 2005. Lahir di daerah Safat Turab, Mesir Pada Tanggal 9 september 1926 M, bertepatan 1 Rabi'ul Awal 1345 H. Pada umur 10 tahun ia sudah menghafalkan seluruh Al-Qur'an 30 Juz dengan fasih. Mengenyam pendidikan di universitas al-Azhar Kairo dan di *Ma'had al-Buhuts wa al-Dirasāt al-Arabiyyah al -Aliyah*. Buku ini membahas tentang hakikat nikah *misyar*, hukumnya serta alasan beliau membolehkan nikah *misyar*.
- b. Kitab *Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyatul al-Muqtasid*,¹⁷ karya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-hafid, lebih dikenal dengan Ibnu Rusyd yang wafat pada Tahun 595 H. Kitab ini lebih berfokus pada permasalahan *khilafiyah* dalam masalah fiqih dengan mencakup semua masalah fikih. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan skripsi ini terdapat pada bab nikah.

¹⁶Yusuf Qardhawi, *Zawāj al- Misyār Haqiqatuhu wa Hukmuhu* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005 M)

¹⁷Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-hafid, *Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyatul al-Muqtasid*, (t.t.p)

- c. Kitab *al-Muğni*,¹⁸ karya Imam Abu Muhammad Muwaffaqu al-Dīn Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali yang dikenal dengan Ibnu Qudamah al-Maqdisi, yang wafat pada tahun 620 H. Kitab ini memuat hukum-hukum fiqh dalam mazhab Hanbali yang terdiri dari 68 pokok pembahasan. Dimulai dari kitab *Taharah* dan diakhiri dengan *'itqu Ummahāt al-Aulād*. Adapun pembahasan yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu berkaitan dengan pernikahan.
- d. Kitab *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*,¹⁹ Karya Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, wafat pada tahun 2015 M. Secara umum buku fiqh perbandingan ini membahas tentang masalah-masalah fiqh ibdah seperti Taharah, Salat, Puasa, Haji, Nikah, dan sebagainya. Adapun Korelasi buku ini dengan penelitian penyusun terdapat pada penjelasan tentang ibadah Nikah.
- e. Kitab *fatāwā mu'āṣirah*, karya Yusuf Qardhawi Lahir di daerah Safat Turab, Mesir Pada Tanggal 9 september 1926 M, bertepatan 1 *Rabi'ul* Awal 1345 H Pada umur 10 tahun ia sudah menghafalkan seluruh Al-Qur'ān 30 Juz dengan fasih. Mengenyam pendidikan di universitas al-Azhar Kairo dan di *Ma'had al-Buhuts wa al-Dirasāt al-Arabiyah al -Aliyah*. Buku ini membahas tentang Fatwa-fatwa beliau terutama masalah-masalah kontemporer, termasuk nikah *misyār*.²⁰

2. Penelitian Terdahulu

¹⁸Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali, *al-Muğni* (Cet. 3; Riyād: Dār 'Ālim al-Kutub Littabā'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1997 M. / 1417 H)

¹⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jus 3 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.)

²⁰Yusuf Qardhawi, *fatāwā mu'āṣirah* (Kairo: Maktabah Wahbah t.th.)

- a. Skripsi oleh Muhammad Hafiiz Naufal “Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Nikah *misyār*”²¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran seorang ulama kontemporer Mesir Yusuf al-Qardhawi tentang nikah *misyār*, dan bagaimana relevansi pernikahan *misyār* di Indonesia. Adapun letak perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penulis pada skripsi ini membahas tentang pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang nikah *misyār*, sedangkan skripsi yang akan penulis tulis adalah pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang fatwa nikah *misyar* oleh Yusuf al-Qordhawi.
- b. Skripsi oleh Ahmad Kholil “Pandangan Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah *Misyār* Yusuf Qordhawi”²² penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pernikahan *misyār* menurut pandangan ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kota Malang. Adapun letak perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penulis pada skripsi ini membahas pandangan ulama NU dan Muhammadiyah kota Malang tentang fatwa nikah *misyār* oleh Yusuf al-Qardhawi, sedangkan skripsi yang akan penulis tulis adalah pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang fatwa nikah *misyār* oleh Yusuf al-Qardhaw.
- c. Skripsi oleh Wafiah Rafifatun Nida “Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo Terhadap Fatwa Nikah *Misyār* Yusuf al-Qardhawi”²³

²¹Muhammad Hafiiz Naufal, “Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Nikah *misyar*”, *skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

²²Ahmad Kholil, “Pandangan Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah *Misyar* Yusuf Qardhawi”, *skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018)

²³Wafiah Rafifatun Nida, “Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo Terhadap Fatwa Nikah *Misyar* Yusuf al-Qardhawi”, *skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama MUI Ponorogo terhadap nikah *misyār* karena MUI adalah organisasi terbesar yang didirikan guna menjawab permasalahan hukum di Indonesia terutama untuk umat Islam.

- d. Skripsi oleh Harisatul Mukaromah “Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Terhadap Nikah *Misyār* Perspektif Yusuf al-Qardhawi”²⁴ Penelitian ini terfokus kepada bagaimana pandangan aktivis gender Ponorogo dalam menyikapi pandangan Yusuf Qardawi mengenai nikah *misyar*. Adapun letak perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penulis pada skripsi ini membahas pandangan Aktivis Gender Ponorogo Terhadap Nikah *Misyār* Perspektif Yusuf al-Qardhawi, sedangkan skripsi yang akan penulis tulis adalah pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang fatwa nikah *misyār* oleh Yusuf al-Qordhawi.
- e. Jurnal oleh Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah yang berjudul “Nikah *Misyār* Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon”²⁵ Jurnal ini bertujuan untuk meneliti mengenai nikah *misyār* perspektif Yusuf Qardhawi dan dosen fakultas syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon karena sebagai tenaga pengajar di bidang hukum Islam tentunya mereka faham betul mengenai hukum Islam.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

²⁴Harisatul Mukaromah, “Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Terhadap Nikah *Misyar* Perspektif Yusuf al-Qardhawi”, *skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah STAIN Ponorogo, 2016)

²⁵Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah “Nikah *Misyar* Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon”, *Jurnal Mahkamah* 2, no. 2 (Desember, 2017)

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian lapangan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang fatwa nikah *misyār* oleh Syaikh Yusuf Qardhawi.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor yang melatarbelakangi pandangan anggota dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang Fatwa nikah *misyār* oleh Syaikh Yusuf Qardhawi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah hukum islam tentang perkawinan. Khususnya tentang pendapat Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang fatwa nikah *misyar* oleh yaikh Yusuf Qardhawi.
 - b. Sebagai gambaran dan paparan awal mengenai argumentasi anggota-anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.
 - c. Dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjut dan menambah wawasan terkait dengan masalah-masalah tentang munakahat terutama dalam hal pernikahan.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan masukan bagi masyarakat yang melakukan perkawinan, khususnya tentang nikah *misyār*.
 - b. Sebagai bahan perbandingan atau rerferensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik sejenis untuk mengembangkan keilmuan lebih lanjut dan menyempurnakan penelitian

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Definisi, Dasar Hukumnya, Syarat dan Rukun Serta Hukum Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara etimologi, pernikahan berarti persetubuhan. Ada juga yang mengartikan perjanjian (*al-‘aqdu*).²⁶

Secara terminologi, pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami Istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²⁷

Nikah adalah perjanjian suci, penenang jiwa serta jalan yang paling mulia untuk mengatur rumah tangga dan menjaga keturunan dan juga salah satu asas pokok hidup dalam kemasyarakatan yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya perkenalan antara wanita dan laki-laki yang akan menikah tetapi juga sebagai satu jalan untuk membuka perkenalan antara satu keluarga dengan keluarga lain atau satu kaum dengan kaum lainnya.

Prof Amir Syarifuddin dalam bukunya hukum perkawinan di Indonesia menjelaskan arti dari dua definisi yang ada dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam yaitu ungkapan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat

²⁶M Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006) h. 11.

²⁷Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munākahāt* (Jakarta: Kencana, 2019) h. 7.

dalam rumusan undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.²⁸

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan di anjurkan oleh syari'at Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁹

Dan juga dalam Q.S Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³⁰

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dari Abu Ayyub ra.

Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda.

²⁸Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenanda Media, 2006) h. 41.

²⁹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 354.

³⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 406.

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالْتَعَطُّ، وَالسِّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ³¹

Artinya:

Ada empat hal yang termasuk sunnah para Rasul, yaitu: malu, memakai minyak wangi, bersiwak, dan menikah.

Sedangkan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 2), BAB

1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974: Pasal 2

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sehingga syarat perkawinan adalah sesuatu yang mesti ada atau memenuhi sebelum perkawinan itu dilaksanakan

Sedangkan rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, sehingga rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus terpenuhi ketika perkawinan itu dilakukan.


Adapun rukun beserta syarat-syaratnya nikah menurut hukum Islam, berdasarkan jumhur ulama dijelaskan sebagai berikut:³²

- a. Calon suami

1. Beragama Islam

³¹Abu 'Īsa Muhammad Bin Īsa al-Tirmẓī, *al-Jāmi*, (*sunan al-Tirmẓī*) Juz 2 (Cet. 1; Beirut: Dār al-Gurb al-Islamī, 1992 H.), h. 1080.

³²Mardani, *hukum perkawinan Islam Di Dunia Modern* (Jokjakarta: Graha Ilmu, 2011) h. 10.

- 
2. Laki-laki
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan
 - b. Calon Istri
 1. Beragama Islam
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat diminta persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan perkawinannya
 - c. Wali Nikah
 1. Dewasa
 2. Laki-laki
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya
 - d. Saksi
 1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam ijab qabul
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. Dewasa
 - e. Ijab Qabul, Syarat-syaratnya:
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 3. Memakai kata-kata nikah, *tajawaj* atau yang sejenisnya atau terjemahan dari kata nikah atau *tajawaj*

4. Antara ijab dan qabul bersambungan
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6. Orang yang berkait dengan ijab dan qabul tidak dalam keadaan ihram haji/umrah
7. Majelis ijab qabul harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

4. Hikmah Pernikahan

- a. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung. Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi, seseorang orang akan dihindangi perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal hal yang kurang baik, pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia.
- b. Perkawinan merupakan satu-satunya sarana yang dianjurkan untuk memperbanyak keturunan, menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab.
- c. Dengan pernikahan, naluri kebabakan dan keibuan dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.
- d. Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreatifitasnya.
- e. Dengan pernikahan, ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri, baik di dalam maupun di luar rumah.
- f. Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan kasih sesama mereka, serta memperkuat ikatan sosial di dalam masyarakat.

- g. Memperpanjang usia dalam SK PBB yang di sebarluaskan oleh majalah *asy-syua' b* yang diterbitkan pada tanggal 6 juni 1959 disebutkan bahwa orang yang menikah dapat hidup lebih lama daripada orang yang tidak menikah baik itu duda janda maupun orang yang hidup membujang.³³

5. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad telah sah dan mengikat, maka konsekwensi yang ada wajib untuk dilaksanakan dan hak suami-istri wajib ditunaikan. Hak hak ini terdiri atas 3 macam:

Hak istri atas suaminya, hak suami atas istrinya, dan hak bersama yang dimiliki oleh keduanya. Islam mewajibkan suami untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan isterinya karena adanya ikatan pernikahan (perkawinan) yang sah. Sehingga dengan adanya pernikahan tersebut, seorang isteri menjadi terikat semata mata kepada suaminya, dan tertahan isteri itu sebagai milik suaminya. Karenanya ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Istri wajib taat kepada suaminya (selama tidak bertentangan dengan syara` dan tidak melanggar hak-hak seorang wanita), wajib menetap dirumah, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Selanjutnya suami (ayah) juga berkewajiban memenuhi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya. Adapun penjelasan mengenai hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban suami istri

- 1) Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya berupa sandang, pangan dan papan.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya.
- 3) Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya.

³³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Pena Pundi Aksara, 2011), h. 202-204.

- 4) Suami wajib memberikan pendidikan agama terhadap istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama.
- 5) Istri wajib mendidik anak dan rumah tangganya serta menggunakan harta nafkah suaminya di jalan yang baik.

Suami istri mempunyai kewajiban dan hak mereka masing-masing, seperti yang telah dijelaskan di atas. Semua itu tidak lain dan tidak bukan ialah bertujuan untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Apabila hak dan kewajiban di atas tidak dipenuhi maka akan berdampak negatif pada kehidupan berkeluarga. Berbeda apabila ada kerelaan dari salah satu pihak yang merelakan haknya tidak dipenuhi, karena mungkin dengan kerelaan itu pernikahan yang mereka jalani bisa langgeng.

b. Kewajiban Bersama

- 1) Suami istri wajib mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah yang bahagia.
- 2) Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, memberi bantuan lahir batin.
- 3) Suami istri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani dan rohani maupun kecerdasan pendidikan agama. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.³⁴

B. Definisi Nikah Misyār

Secara bahasa, *misyār* berasal dari kata *السَّيْرُ* yang artinya pergi atau perjalanan. Kata ini menurut pakar bahasa mengandung pengertian *kathrah*, yakni terjadi dengan intensitas tinggi. Nama *المَسْيَارُ* (*al-misyār*) adalah sebuah nama bagi

³⁴Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 18-19

pernikahan, dimana suami pergi ke tempat isterinya, bukan sebaliknya. Kata ini terambil dari ungkapan *يَسِيرُ الشَّخْصُ عَلَى فُلَانٍ* yang artinya seseorang pergi ke fulan untuk mengunjunginya dari waktu ke waktu. Pernikahan ini disebut *misyār* dikarenakan suami lah yang bertolak menuju tempat istri di waktu-waktu yang terpisah lagi sempit. Ia tidak berlama-lama tinggal bersama istrinya, bahkan sering kali suami tersebut tidak bermalam dan tidak menetap.³⁵

Usāmah al-Asyqar menyatakan, Sesungguhnya kata *مَسِيرٌ* merupakan sebuah bentuk *mubālagah* (*exaggeration*) yang di peruntukkan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan. Pada akhirnya kata tersebut menjadi nama untuk jenis pernikahan ini, sebab orang yang dengan cara ini tidak konsisten memenuhi hak-hak rumah tangga yang telah diwajibkan oleh syari'at.³⁶

Sebagian orang memandang bahwa *misyār* adalah bahasa *'amiyyah* yang berasal dari orang-orang Badui di sejumlah negara Arab. Berkaitan dengan hal tersebut, Yusuf Qardhawi mengakui tidak mengetahui makna *misyār* (secara pasti). Menurutnya, kata *misyār* bukan sebuah kata baku, tetapi bentuk *'amiyyah* yang berkembang di sebagian Negara Teluk, dengan pengertian melewati sesuatu tanpa menyempatkan tinggal dalam waktu yang lama.³⁷ Bahkan sebagian pengkaji menyimpulkan pembatasan penggunaannya di distrik Najed saja, yakni di Kerajaan Saudi Arabia. Menurut sebagian pakar bahasa, kata "*misyār*" merupakan kata tidak baku yang dipakai di distrik Najed, dengan pengertian kunjungan di siang hari. Lantas nama ini secara mutlak dipakai untuk jenis pernikahan yang mana sang

³⁵Jābir al-Hakamī, "Al- *Misyār*: al-Musamma, al-Dawā'I, wa Hukmuhu al-Syar'i" *al Nawdah*, Edisi.13299 (6-6 1423), h. 12.

³⁶Usamah al-Asyqar, *Mustajaddāt Fiqhiyyah fi Qadhoya al-Zawāj wa al-Thalaq*, (Damaskus : Dar al-'Ilmiyyah 1422H), h. 161-162.

³⁷Yusuf Qardhawi, *Zawāj al- Misyār Haqīqatuhu wa Hukmuhu* (Riyād: Dār al-Qalam li Kuliyyat al-Islamiyyah, 1423 H), h. 11-12.

suami menemui istrinya di siang hari saja, layaknya mengunjungi tetangga-tetangga³⁸

Menurut Shaykh Abdullah bin Sulaymān bin Māni', sisi perbedaan pernikahan ini dengan pernikahan umumnya adalah sang istri merelakan lepasnya hak pribadinya dalam pembagian hari dan nafkah. Ia juga merelakan sang suami mengunjungi dirinya di waktu-waktu yang longgar saja, kapan saja, siang atau malam.³⁹

Adapun sebab-sebab munculnya pernikahan jenis ini adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Bertambahnya perawan yang sudah mulai lanjut usia, karena banyak pemuda yang enggan menikah disebabkan mahalnya mas kawin dan biaya pernikahan, atau disebabkan maraknya kasus perceraian, karena kondisi seperti ini sebagian wanita merelakan dirinya menjadi istri kedua atau ketiga dan menggugurkan sebagian haknya.
2. Kebutuhan sebagian wanita untuk tetap tinggal bersama di rumah keluarganya, bisa jadi karena ia menjadi penanggung jawab tunggal di rumah tersebut, atau ia memiliki cacat sedang keluarganya khawatir akan mendapatkan perlakuan di luar kemampuannya, suaminya pun tidak bosan masih sering berkomunikasi dengannya, atau karena ia mempunyai anak-anak dan tidak bisa pindah ke rumah suami barunya, dan masih banyak lagi sebab-sebab yang lain.
3. Keinginan sebagian laki-laki yang sudah menikah untuk menjaga kehormatan sebagian wanita lain karena kebutuhan mereka akan hal itu, atau ia

³⁸Ahmad Tamīmī, “*Zawāj al-Misyār*” *al-Ushrah*, Edisi. Muharram (1418 H), h. 10.

³⁹Abdullah bin Sulaymān bin Māni' “ *Hukmu al-Zawāj*” *al-Dakwah*, Edisi. 1843 (11 Rabi’ul Awwal, 1423 H), h. 56.

⁴⁰<https://islamqa.info/id/answers/82390/pernikahan-misyar-definisi-dan-hukumnya> (15 juli 2023)

menikah lagi karena kebutuhannya untuk sebuah kenikmatan yang dibolehkan, namun tidak memperhatikan rumah tangga pertama dan anak-anaknya.

4. Keinginan seorang suami untuk menyembunyikan pernikahan keduanya dari istri pertamanya; karena khawatir akan merusak hubungan rumah tangga dengan istri pertamanya.

5. Banyaknya laki-laki yang bepergian ke luar negeri tertentu dengan waktu yang cukup lama, dan bisa dipastikan bepergiannya tersebut jika ditemani istri akan lebih aman dari pada sendirian

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum pernikahan dengan jenis ini, dari mulai boleh, boleh tapi makruh sampai ada yang mengatakan dilarang, yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, Tidak seorang pun ulama yang mengatakan bahwa pernikahan jenis ini bathil atau tidak sah, namun mereka melarangnya karena akan menyebabkan kerusakan yang berkaitan dengan si wanita yang seakan terhina, juga berkaitan dengan masyarakat yang bisa jadi ada yang memanfaatkan akad nikah dengan jenis ini dari kalangan wanita yang buruk akhlaknya untuk mengklaim bahwa orang yang ia cintai adalah suaminya. Kerusakan itu juga berkaitan dengan anak-anak karena mereka akan terlantar, pendidikannya pun tidak diperhatikan; karena tidak adanya sang ayah. *Kedua*, Sebagian ulama yang membolehkannya justru merubah keputusannya dengan tawaquf (diam tidak berpendapat), di antara ulama yang paling menonjol mengatakan boleh adalah Syeikh Abdul Aziz bin Baaz dan Syeikh Abdul Aziz Alu Syeikh. Dan di antara ulama yang paling menonjol mengatakan boleh kemudian tawaquf adalah Syeikh al Utsaimin, dan yang terkenal melarang pernikahan ini adalah Syeikh al Baani. *Ketiga* Ulama yang mengatakan boleh menikah dengan jenis ini, tidak menetapkan adanya waktu tertentu seperti pada nikah mut'ah, juga tidak mengatakan boleh tanpa wali, karena menikah tanpa wali adalah bathil,

mereka juga tidak mengatakan boleh tanpa saksi dan pengumuman (walimah), bahkan hal tersebut harus ada.⁴¹

C. *Wahdah Islamiyah*

Wahdah Islamiyah adalah sebuah organisasi yang lahir dari Makassar dan berpusat di kota Makassar. Wahdah Islamiyah didirikan pada hari Ahad tanggal 1 Shafar 1423 H bertepatan dengan tanggal 14 April 2002 M untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Organisasi ini berasaskan Islam yang berpedoman pada Al-Qurān dan Al-Sunnah sesuai dengan pemahaman AhlulSunnah wal Jama'ah (Ash-Shalaf Shalih).⁴²

Pada tahun 2002, YPWI (Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah) melakukan proses untuk menjadi suatu ormas Islam, tapi proses perubahan ini tidak mengubah nama Wahdah Islamiyah. Hanya mengubah status dari yayasan menjadi ormas. Melalui suatu pertemuan nasional, atau yang lazim dikenal dalam perhelatan akbar ormas Islam yaitu Muktamar Wahdah, status YPWI segera diganti dan pergantian ini dianggap sangat ideal karena statusnya menjadi ormas Islam yang kedudukannya sama seperti Muhammadiyah dan NU.⁴³

Wahdah Islamiyah memandang bahwa manhaj Islam yang menjadi acuan gerakan Islam telah memberikan kontribusi bagi pembentukan karakter dan kepribadian Muslim yang kuat, paling utama dan unggul dalam kehidupan dunia dan Insya Allah kehidupan akhirat. Inilah yang ikut menentukan arah gerakan Wahdah setelah menjadi ormas, dalam mabda (prinsip pokok) Wahdah Islamiyah

⁴¹<https://islamqa.info/id/answers/82390/pernikahan-misyar-definisi-dan-hukumnya> (15 juli 2023)

⁴²PP Wahdah Islamiyah, *Pengertian Wahdah Islamiyah* (Makassar: PP Wahdah Islamiyah (2007)

⁴³Syarifuddin Jurdi, *Sejarah Wahdah Islamiyah Sebuah Geliat Ormas di Era Transisi* (Cet. 1; Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2007), h. 131.

yang menjadi spirit terbentuknya gerakan ini, dalam Muqaddmah Wahdah dinyatakan suatu persaksian yang memiliki makna yang mendalam;

Bahwa sesungguhnya tujuan utama penciptaan manusia adalah untuk beribadah hanya kepada Allah swt. oleh karena itu, risalah Islam diturunkan kepada Rasulullah saw., untuk membebaskan ummat manusia dan penghambaan suatu makhluk menuju penghambaan hanya kepada Allah Rabb seluruh makhluk yaitu Allah swt. dan untuk menjalankan tugas pembebasan tersebut, Allah swt., telah memerintahkan kepada Rasul-Nya serta para pengikut beliau untuk menapaki jalan da'wah kepada kebatilan, jika ia tidak terorganisir dengan rapi. Maka berdasarkan keyakinan dan kenyataan tersebut, untuk membentuk gerakan dakwah yang berdasarkan Al-quran dan Assunnah sesuai pemahaman As Salaf Ash-Shalih manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah.⁴⁴

Pengembangan organisai Wahdah Islamiyah dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dengan sasaran utamanya adalah terciptanya landasan organisasi yang kuat untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri. Sedangkan titik beratnya adalah terciptanya struktur organisasi dengan segenap perangkat yang diperlukan.

Wahdah Islamiyah dalam struktur organisasinya memiliki lembaga Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah ini menghimpun para *Asatizah* (ustaz) yang memiliki kapabilitas ilmu syar'i, yang berfungsi sebagai tempat konsultasi syari'ah atau hal-hal yang berkaitan dengan syariat.

Dalam pasal 8 ART Wahdah Islamiyah disebutkan fungsi tugas dewan ini, adalah sebagai lembaga yang memiliki fungsi pertimbangan, pengawasan dan penetapan kebijakan syar'iyyah (ayat 1). Mengenai keanggotaan dewan ini, disebutkan bahwa anggota-anggota dan ketua Dewan Syari'ah adalah kader

⁴⁴Syarifuddin Jurdi, *Gerakan Sosial Islam Indonesia* (Cet. 1; Alauddin University Press, 2013), h 176-177.

organisasi yang berbasis ilmu syar'I dalam berbagai disiplin keilmuan, dan memiliki pengetahuan hukum-hukum Islam yang memadai (ayat 2). Anggota-anggota Dewan Syariah dipilih oleh muktamar dengan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disahkan oleh pimpinan Muktamar (ayat 3). Dewan ini diberi tugas untuk melakukan sidang-sidang organisasi yang lebih sering daripada Dewan Syura.

Dalam ayat 4 disebutkan bahwa Dewan Syariah bersidang sedikitnya sekali dalam satu bulan. Dewan Syari'ah mempunyai tugas dan kewajiban untuk:⁴⁵

- a. Menjaga kemurnian organisasi dari segala bentuk penyimpangan syar'i
- b. Memberikan bimbingan, pengayoman dan transformasi nilai-nilai Islam kepada anggota dan memberikan peran aktif dalam amar ma'ruf nahi mungkar;
- c. Mengawasi jalannya aktivitas yang berlangsung dalam organisasi.
- d. Memberikan laporan tahunan kepada Sidang Majelis Organisasi

Sementara itu, Dewan Syari'ah juga memiliki sejumlah hak dan kewenangan seperti disebutkan dalam ayat 5 pasal 8 bahwa Dewan Syari'ah mempunyai hak dan kewajiban:⁴⁶

- a. Memberikan penilaian dan atau membatalkan segala putusan Pimpinan Pusat baik yang bertentangan dengan syari'at
- b. Memberikan masukan dan nasehat kepada Pimpinan Pusat baik diminta maupun tidak
- c. Mendengarkan laporan tahunan Pimpinan Pusat
- d. Menyampaikan fatwa yang berhubungan dengan masalah-masalah syar'iyah

⁴⁵Qosim Saguni, Dkk, *Hasil Muktamar I Wahdah Islamiyah*, (Makassar: DPP Wahdah Islamiyah, 2007), h. 68.

⁴⁶Qosim Saguni, Dkk, *Hasil Muktamar I Wahdah Islamiyah*, h. 70.

- e. Menetapkan kebijakan-kebijakan syar'i yang dapat mengikat organisasi. Tugas dan kewenangan ini, lebih banyak bersifat pengawasan terhadap kinerja kepemimpinan Wahdah Islamiyah berpotensi untuk menolak segala kebijakan itu dianggap tidak memenuhi kaidah syari'at. Dalam hal tertentu, dewan ini berfungsi sebagai struktur yang memberikan fatwa-fatwa agama kepada anggota dan umat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Yang berusaha menggambarkan dan menganalisis data secara mendalam, penggambaran sistematis, factual serta akurat mengenai kenyataan-kenyataan, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diamati.⁴⁷

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian tempat peneliti mendapatkan data dari penelitiannya, yang dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian ini di kantor Dewan Syariah Wahdah Islamiyah atau di STIBA Makassar.

B. *Pendekatan Penelitian*

1. Pendekatan Normatif

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah jenis pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu cara pendekatan masalah yang dikaji dengan berdasarkan pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan sunah serta ijmak ulama dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan dan dengan tujuan pensyariaan hukum Islam sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam ilmu fikih.⁴⁸ Atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sikap, atau loyalitas dan

⁴⁷Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2012), h. 6.

⁴⁸Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2001), h. 28.

kesetiaan seseorang terhadap aturan dan kaidah yang berlaku sesuai syariat Islam di lingkungan itu sendiri, dengan berpegang teguh kepada dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunah serta perkataan ulama.

2. Pendekatan Sosiologi

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok⁴⁹. Pada penelitian ini menekankan eksistensi atau keadaan masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosiologi.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana peneliti memperoleh data-data pada kasus yang diteliti. Adapun jenis-jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang belum ada campur tangan dari luar. Data ini bisa diperoleh dari pelaku atau orang yang mengalami sejarah secara langsung. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai tokoh-tokoh Wahdah Islamiyah.

Data Sekunder

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan mengalami atau yang hadir pada waktu kejadian berlangsung. Atau data yang tersedia sebelumnya yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua misalnya dari sumber-sumber tertulis dari pemerintah atau perpustakaan.⁵⁰ dan pada penelitian ini peneliti mengambil sumber data sekunder dari beberapa kitab-kitab fikih dan wawancara serta dari semua bahan-bahan yang

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajaswali Press, 2010), h. 18.

⁵⁰Harnadi, dkk. *Metode Penelitian* h.141.

memungkinkan bagi peneliti untuk mendapat sumber data primer, seperti al-Qur'an, Hadis, buku-buku, serta jurnal-jurnal dan literatur lainnya yang ada kaitanya dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Hal yang paling penting dari sebuah studi lapangan (*field research*) adalah metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data memiliki peran paling penting dan utama untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu tanpa adanya metode pengumpulan data seorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang sesuai dengan yang diinginkan. Oleh sebab itu pada saat melakukan penelitian seseorang peneliti harus memperhatikan hal-hal induk dalam penelitiannya yang dalam hal ini adalah ilmu, ilmu sangat penting dalam penelitian guna mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Maka dari hal itu sangat diperlukan metode penelitian yang tepat dalam pelaksanaan penelitian, adapun pada penelitian ini metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaanya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.⁵¹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada anggota dewan syariah Wahdah Islamiyah dari Komisi Usrah.

2. Observasi

Yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa.⁵² Orang yang melakukan observasi disebut

⁵¹Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h. 29.

⁵²Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*, h. 131-132.

pengamat penuh (*observer*) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (*observe*).⁵³ Dalam hal ini peneliti mengamati beberapa aspek yang menjadi dasar dalam mengeluarkan suatu fatwa dilapangan tentang pendapat fatwa Yusuf al-Qardhawi dan juga apa yang menjadi dasar hukum atas pendapat tokoh.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan atau keputusan), gambar atau karya-karya yang bersangkutan. Adapun tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan data dari dokumen-dokumen dan sumber-sumber yang berkaitan dengan judul penelitian. Peneliti akan mendokumentasikan setiap proses dalam wawancara dan observasi kepada pihak Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

E. Instrumen Penelitian

Dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu penelitian juga tergantung pada instrumen yang digunakan. Oleh karena itu untuk penelitian lapangan (*field research*) yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka hal-hal yang harus dipersiapkan adalah kartu data dengan daftar pernyataan yang telah diselesaikan, dibutuhkan kamera untuk dokumentasi kegiatan dan tempat penelitian, alat perekam (*handphone*) untuk merekam wawancara yang dilakukan dengan sumber informasi data yang diteliti, dan alat tulis menulis berupa buku catatan dan pulpen untuk mencatat semua informasi yang memungkinkan untuk didapatkan.

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

⁵³Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*, h. 145-146.

Teknik pengolahan dan analisis pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data (koleksi data) melalui sumber-sumber referensi (buku, dokumentasi, wawancara, dan observasi) kemudian mereduksi data, merangkum, memilih hal-hal pokok yang dianggap penting, agar tidak terjadi pemborosan sebuah verifikasi/kesimpulan yang peneliti dapatkan. Adapun yang dimaksud dengan reduksi data adalah proses mengubah rekaman data kedalam pola, fokus, kategori atau pokok permasalahan tertentu. Penyajian data adalah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan. Pengambilan kesimpulan adalah mencari kesimpulan, inti dari permasalahan atas data yang direduksi dan kemudian disajikan

2. Analisis Data

Untuk data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu dari data primer ataupun data sekunder lalu kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian akan disajikan dari induktif ke deduktif, yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang jelas dan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan, dan menjelaskan secara rinci guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data merupakan suatu metode yang digunakan untuk menguji kevalidan data atau temuan hasil penelitian yang tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi dan didapatkan dari objek.⁵⁴ Pemeriksaan data terhadap keabsahan data pada dasarnya

⁵⁴Ahmad Rijali UIN Atasari Banjarmasin, "Analisis Data Kualitatif", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2021), h. 38.

selain digunakan untuk menyanggah baik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*. Untuk mengetahui data pada penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka sangat diperlukan adanya uji coba keabsahan data. Adapun dalam menguji keabsahan suatu data dapat dilakukan dengan cara berikut:

1. **Credibility**

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah.

a. Perpanjangan Pengamatan

Pada metode ini yaitu metode memperpanjang masa pengamatan sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan/kredibilitas data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan., melakukan pengamatan, dan kembali melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang baru ditemui maupun sumber data yang terdahulu dengan lebih menggali informasi yang ada. Pada metode memperpanjang pengamatan ini maka dapat mempererat hubungan antara peneliti dengan sumber data tempat penelitian. Sehingga dapat memperoleh sumber data yang lebih banyak dan lebih lengkap lagi dari sebelumnya.

Pada metode memperpanjang pengamatan untuk mengetahui kredibilitas penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Kemudian pada data yang telah diperoleh dicek kembali ke lokasi penelitian untuk

mengetahui sudah sesuai atau tidak. Setelah melakukan pengecekan ulang ke lokasi penelitian data yang telah didapatkan sudah dapat dipertanggungjawabkan /benar berarti kredibel, maka perpanjang pengamatan boleh diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Dalam meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologi peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, dan sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara untuk mengontrol/mengecek penelitian apakah data yang telah diperoleh/dikumpulkan, disusun sudah sesuai atau belum. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan ketekunan peneliti yaitu dengan cara membaca dan menelaah berbagai sumber seperti buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah didapatkan. Dengan cara tersebut, maka seorang peneliti akan semakin cermat dalam mencari data yang berkualitas.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member chek) dengan tiga sumber⁵⁵.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, obserfasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti

⁵⁵Sugiono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&C* (Cet. XX; Bandung: Elfabeta, 2014), h. 274.

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.⁵⁶

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, obserfasi atau teknik lain dalam waktu lain atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan dengan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.⁵⁷

4. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang telah dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.⁵⁸

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, h. 274.

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 274.

⁵⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, h. 275.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Nikah Misyār Perspektif Yusuf Qardhawi*

1. Biografi Yusuf Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Yusuf Mustafa Yusuf al-Qaradhawi, beliau lahir di daerah Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 september 1926 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awal 1345 H. Daerah itu terletak di antara kota thantha (21 kilometer) dan kota al-Mahallah al-Kubra (9 kilometer), setingkat kabupaten yang terkenal di provinsi al-Gharbiyyah.⁵⁹

Beliau berasal dari keluarga yang taat agama Islam. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim, ia diasuh dan dididik oleh pamannya. Ia mendapatkan perhatian yang besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya seperti orang tuanya sendiri. Keluarga pamannya juga taat menjalankan agama Islam, tidak heran bila Yusuf al-Qaradhawi menjadi orang yang kuat menjalankan agama.

Kampung halaman Yusuf al-Qaradhawi layaknya perkampungan mesir lainnya, unsur utama yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat adalah agama. Agama sebagai petunjuk arah bagi pemikiran serta sumber utama untuk membentuk budaya mereka dan memberikan pengaruh yang besar dalam pelaksanaan ibadah mereka. Aktivitas keagamaan yang menjadi tradisi di kampung kelahirannya terdiri dari peringatan maulid para wali seperti peringatan hari lahir Sayyid Syaikh Ahmad al-Badawi, Maulid Nabi saw, Hari Asyura, Isra Mi'raj malam Nisf Sya'ban. Perhatian masyarakat terhadap al-Qur'an juga besar. Sebagai

⁵⁹Yusuf al-Qardhawi, *Ibn al-Qaryah wa al-Kutāb malāmih sirah wa masirah*, juz 1 (t.d), h. 2

bentuk perhatian mereka terhadap al-Qur'an didirikan beberapa halaqah al-Qur'an, yang pada setiap hari jumat dilaksanakan di masjid Sayyid Abdullah bin Harits dan pada hari sabtu dilaksanakan di kampung kelahiran Yusuf al-Qaradhawi yang bernama masjid al-Mutawalli.⁶⁰

Ketika berusia 5 tahun, ia dididik menghafal Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafalkan seluruh Al-Qur'an dengan fasih, karena kefasihan dan kemerduan suaranya, Yusuf al-Qaradhawi sering diminta untuk menjadi imam dalam shalat-shalat *jahriyyah* (yang menjaharkan/mengeraskan bacaan, seperti maghrib, isya dan shubuh). Setelah menamatkan pendidikannya di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi Yusuf al-Qaradhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan dulu tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan ini ia lulus dengan peringkat pertama diantara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 Yusuf al-Qaradhawi memasuki pascasarjana (*Dirasah Al-'Ulya*) di Universitas al-Azhar, Cairo di fakultas ini ia memilih jurusan Tafsir-Hadits atau jurusan Akidah Filsafat.⁶¹ Ia bukan lulusan Fakultas Syariah yang lebih mengkhususkan pengkajian pada bidang fiqh dan ushul fiqh. Namun demikian perbedaan fakultas bukan menjadi penghalang baginya untuk senantiasa mempelajari fiqh, baik sejarahnya, ushul, maupun qawa'idnya. Sebaliknya mempelajari semua itu dapat menambah semangatnya dalam belajar filsafat kebudayaan dan sejarah disamping juga kebudayaan Islam.

⁶⁰Yusuf al-Qardhawi, *Ibn al-Qaryah wa al-Kutāb malāmih sirah wa masirah* juz 1, h. 33.

⁶¹Abdul Aziz Dahlan, *Einsklopedia Hukum Islam* Jilid 5 (Cet. 7; Jakarta: PT. Ichitiar Van Hoeve, 2006), h. 1448.

Setelah itu beliau melanjutkan program doctor dan menulis disertasi berjudul *Fiqh az-Zakat* (Fikih Zakat) yang selesai dalam dua tahun, terlambat dari yang direncanakan semula karena sejak tahun 1968-1970, ia ditahan (masuk penjara) oleh penguasa militer Mesir karena dituduh mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin, setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar dan di sana ia bersama teman-teman seangkatannya mendirikan Ma'had Din (Institusi Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Yusuf al-Qaradhawi sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syariah pada Universitas tersebut.⁶²

Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf al-Qaradhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. April tahun 1956, ia di tangkap lagi saat terjadi Revolusi juni di Mesir. Bulan oktober ia kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun

Yusuf al-Qaradhawi dikenal sebagai ulama yang berani dan kritis. Pandangannya sangat luas dan tajam. Karena itulah banyak pihak yang "gerah" dengan berbagai pemikirannya yang seringkali dianggap menyudutkan pihak tertentu, termasuk pemerintah Mesir. Akibat pandangan-pandangannya itu pula, tak jarang pria kelahiran Mesir, pada tanggal 9 September 1926 ini harus mendekam dibalik jeruji besi. Namun demikian, ia tak pernah berhenti menyuarakan dan menyampaikan pandangannya, dalam membuka cakrawala umat. Ia pun juga dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewaannya itu tak lain dan tak bukan ia memiliki cara atau metodologi

⁶²Abdul Aziz Dahlan, *Einsklopedia Hukum Islam* Jilid 5, h. 1448.

khas dalam menyampaikan risalah Islam, lantaran metodologinya itulah ia mudah di terima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun dan moderat, kapasitasnya itulah yang kerap Yusuf al-Qaradhawi kerap kali menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.⁶³

Selain itu ia juga terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang sangat berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan tentang opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. Yusuf al-Qaradhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dan hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-lakinya.

Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya Universitas Texas Amerika.

Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada Fakultas Teknik jurusan listrik.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, orang-orang bisa membaca sikap dan pandangan Yusuf al-Qaradhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan

⁶³<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-Islam/khazanah/12/02/28>

umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Yusuf al-Qaradhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Yusuf al-Qaradhawi telah menghambat kemajuan umat Islam.⁶⁴

Pemikiran dan dakwah kiprah Yusuf Qardhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer. Waktu yang dia habiskan untuk berkhidmat kepada Islam, ceramah, menyampaikan masalah-masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat negara telah menjadikan pengaruh sosok Qardhawi sebagai sosok besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer. Karya-karyanya telah mengilhami kebangkitan Islam modern. Ada seratus lebih judul buku dalam berbagai disiplin keislaman yang telah dia tulis. Banyak karya Qardhawi yang telah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia.⁶⁵

Setidaknya, ada tiga belas tema yang menjadi proyek pemikiran Qardhawi. Ketiga belas tema tersebut: Fiqih dan Ushul Fiqih, Ekonomi Islam, Ilmu-Ilmu AlQur'an dan Sunnah, Akidah Islam, Akhlak, Dakwah dan Tarbiyah, Pergerakan Islam, Solusi Islam, Kesatuan Pemikiran Aktivis Muslim, tema-tema keislaman umum, biografi ulama, sastra, serta kebangkitan Islam.

Di antara karya-karya yang telah ditulisnya adalah:

- a. *Fiqh Al-Zakah*
- b. *Al-Halal wa Al-Haram fī Al-islam*
- c. *Al-Hulul Al-Mustaradah wa Kaifa Jannat 'Ala Ummatinā*
- d. *Haqīqah Al-Tauhid*

⁶⁴Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, jilid 1 (Cet. 1: Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 21.

⁶⁵Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, Arif Munandar Riswanto, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), h. 6.

- e. *Al-Tawakkal*
- f. *Tsaqafah Al-Da'iyah*
- g. *Fiqh Maqāshid Al-Syar'iah*
- h. *Tarikhuna Al-Muftara' 'Alaih*
- i. *Nahnu wa Al-Gharb*
- j. *Fushul fī Al-'Aqīdah baina Al-Salaf wa Al-Khalaf*
- k. *Fī Fiqh Al-Auliyat*
- l. *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Qur'an*⁶⁶

2. Nikah Misyār Perspektif Yusuf Qardhawi

Islam mensyariatkan pernikahan untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa-rahmah*. Untuk mewujudkan itu salah satunya adalah menempatkan mereka berdua dalam tempat tinggal yang sama (satu rumah). Dengan kata lain, jika ada sepasang suami istri tidak berkumpul dalam satu rumah bahkan hidupnya sendiri-sendiri, maka cita-cita pernikahan tersebut sulit untuk diwujudkan. Semakin berkembangnya zaman, muncullah konsep perkawinan baru yaitu nikah *misyār*. Perkawinan seperti ini telah menjadi fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam akhir-akhir ini, disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan, asal usul perkawinan telah ada pada orang-orang dahulu.⁶⁷

Perkembangan zaman saat ini otomatis mempengaruhi juga dalam pola hidup masyarakat yang modern ini. Syaikh Yusuf Qardhawi mengartikan nikah *misyār* yaitu dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak berpindah kekediaman laki-laki tersebut. Pada umumnya, hal ini terjadi pada istri kedua, dan sang suami memiliki istri yang tinggal di rumah

⁶⁶Yusuf Qardhawi, *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, Arif Munandar Riswanto, h. 6

⁶⁷Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002) h. 17.

suaminya dan mendapat nafkah dari suaminya.⁶⁸ Pengertian ini nampaknya terilhami dari kejadian yang melanda seorang perempuan yang hidup tidak jauh dari lingkungan tinggal Yusuf al-Qardhawi.⁶⁹ Ketika beliau membahas polemik *misyār*. Beliau menganalogikan dengan kejadian tentang seorang wanita yang di tinggal mati oleh suaminya, dari suami yang pertama ini sang wanita memiliki dua anak dan harta yang cukup untuk dirinya dan dua anaknya. Sehubung dengan usianya yang masih muda, perempuan tersebut kemudian melangsungkan perkawinan dengan pria yang tinggal berbeda kota dengannya, pria tersebut tidak hidup satu atap dengan mereka, tetapi hanya berkunjung sesekali, ia juga tidak memberi nafkah materi dikarenakan wanita tersebut memiliki harta yang cukup bahkan lebih.

Dari pengertian di atas dapat kita fahami bahwa nikah *misyār* ini memberikan keringanan terhadap suami mengenai kewajibannya memberi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara istri kedua dan istri pertama, karena sikap mengalah istri kedua. Istri yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang menjaga dan memeliharannya (kebutuhan biologis) dengan mengasihkannya. Yusuf al-Qardhawi berkata Saya tidak peduli dengan nama jadi inti/*ibrah* dalam aturan bukan dalam nama, tetapi dalam istilah dan isinya. Inti dalam akad adalah pada maksud dan maknanya, bukan pada perkataan yang dibentuk, mereka menyebut pernikahan ini apa yang anda sebut itu (*misyār*), tetapi yang penting bagi saya adalah bahwa pilar dan ketentuan akad nikah dan syarat-syaratnya terpenuhi dan pilar pertama adalah ijab dan qabul dari mereka yang memenuhi syarat untuk melakukannya.⁷⁰ Dan jika terdapat hal:

1. Ijab dan qabul dari keluarga mereka
2. Publikasi pernikahan

⁶⁸Yusuf Qardhawi., *Zawāj al-Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, h. 4.

⁶⁹Yusuf Qardhawi., *Zawāj al-Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, h. 9.

⁷⁰Yusuf Qardhawi., *Zawāj al-Mi syār Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, h. 4.

3. Ketidak adaan temporisasi, dan mahar
4. Istri merelakan sebagian haknya setelah akad

Maka pernikahan tersebut sah secara syariat, dan jika istri merelakan hak untuk bersetubuh maka akadnya batal, karena merupakan kondisi yang bertentangan dengan akad.⁷¹

Sebagian teman Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa banyak wanita yang tidak senang kepadanya, berkenan dengan fatwanya tentang kawin *misyar* dan menyarankan agar menarik kembali fatwa tersebut agar seperti ulama-ulama lain yang melarang dilakukannya kawin *misyār*, semata-mata untuk mencari perhatian kaum wanita. Ia mengatakan kepada mereka, “Apabila seorang alim dalam memberikan fatwa hanya menginginkan acungan jempol dan agar disegani masyarakat tertentu, meskipun Allah marah dengan fatwanya itu, maka ulama tersebut telah meninggalkan ajaran agamanya dan perjalanan hidupnya akan tersesat. Karena bagaimanapun perbuatan yang hanya bertujuan untuk memperoleh hati masyarakat adalah perbuatan yang tidak akan pernah kesampaian.”⁷² Allah Swt memberikan perandaian ketika kebenaran itu mengikuti hawa nafsu. Allah Swt berfirman Q.S. Al-Mu'minun/23: 71.

وَلَوْ أَتَّبَعَ الْخَوَّاهُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

Terjemahnya:

Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binaslah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya.⁷³

Menurut Qardhawi pernikahan *misyār* dibolehkan karena sebagaimana pernikahan *da'im* (Konvensional), nikah *misyar* juga mewujudkan maslahat syari'at, yang mana suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga adanya

⁷¹Yusuf Qardhawi., *Zawāj al-Misyār Haqiqatuhu wa Hukmuhi*, h. 7.

⁷²Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*, jilid 3 (Cet. 1: Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 392.

⁷³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 346.

kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum, nikah *misyār* sah adanya, karena memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Adanya ijab dan qobul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati. Setelah akad nikah dilangsungkan mereka berdua sah menjadi suami istri. Suami istri yang kemudian hari memiliki hak, berupa hak keturunan, hak waris, hak *iddah*, hak talaq, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami istri. Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa tidak ada tuntutan bagi istri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi hari giliran. Sebab semuanya tergantung pada suami. Kapan saja suami ingin mengunjungi istrinya, maka dia akan menjumpainya disembarang jam, siang maupun malam.

Alasan Syaikh Yusuf Qardhawi memperbolehkannya perkawinan ini, dia menganggap bahwa di era sekarang ini, rintangan perkawinan sangat beragam, yang sebagian besar muncul dari diri wanita sendiri. Dari sini kemudian muncul kaum *awanis*, yaitu:⁷⁴

1. Wanita-wanita yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan pernikahan
2. Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan fitrah dan membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu
3. Wanita-wanita yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak sekali
4. Janda yang di tinggal mati oleh suaminya sendiri atau bersama dengan harta yang melimpah ruah

⁷⁴Yusuf Qardhawi., *Zawāj al-Misyār Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, h. 5-6.

5. Wanita-wanita karir, berkarya dan bekerja sendiri, seperti menjadi guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara, atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap

Adanya kaum *awanis* ini, maka mereka tidak menuntut hak materi suaminya, dan lebih dikenal dengan nikah *misyar*. Mereka mau melakukan pernikahan ini dengan kehendak mereka sendiri, mereka lebih tahu mengenai diri mereka sendiri. Mereka adalah orang yang berakal, *baligh*, dan tahu mana yang bermanfaat bagi dirinya. Dari alasan Syaikh Yusuf Qardhawi tersebut dapat diketahui bahwa nikah *misyar* pada hakekatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam zina. Seperti halnya kaum *awanis* yang merupakan wanita-wanita dari segi material sudah berkecukupan sehingga tidak menuntut hak materi dari suaminya, perkawinan bagi mereka yang terpenting adalah memiliki status hukum dan status dalam kehidupan bermasyarakat. Perkawinan bagi kaum *awanis* apabila ditinjau dari hukum perkawinan adalah wajib. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari perbuatan zina dan memuliakan mereka. Selain itu membujang merupakan pelanggaran atas naluri manusia, dan hal ini yang menyebabkan Islam tidak memperkenankan membujang sebagai jalan hidup.⁷⁵

Nikah *misyar* memang bukan pernikahan yang dianjurkan oleh Islam, tetapi nikah seperti ini diperbolehkan karena adanya kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan karena perubahan zaman dengan catatan akad nikahnya harus dilaksanakan karena jika akad sampai di tiadakan maka nikahnya batal.⁷⁶

Nikah *misyar* merupakan perkawinan yang di dalamnya terdapat pengurangan dari pihak istri. Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang rela

⁷⁵A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'at)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) h. 159.

⁷⁶Yusuf Qardhawi., *Fatwa-fatwa kontemporer*, Jilid 3, h. 401

untuk mengurangi haknya di antaranya adalah tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya, seperti yang dilakukan oleh salah satu istri Rasulullah saw, yaitu Saudah binti Zam'ah ia adalah istri pertama yang dinikahi Rasulullah saw setelah Khodijah ra. Saudah adalah seorang perempuan yang sudah tua, dia merasa bahwa Nabi saw tidak akan memperlakukannya dengan mesra, Sebagaimana sebelumnya ia sangat khawatir kalau Nabi saw, menceraikannya, predikatnya sebagai umul mukminin akan hilang. Ia juga takut, kalau nantinya setelah hari pembalasan, tidak bisa mendampingi (menjadi istri) Rasulullah saw, diberikannya hak tersebut kepada istri Rasulullah saw, Aisyah ra dengan adanya keringanan ini. Rasulullah saw, sangat berterimakasih dan menempatkan saudah ra pada tempat yang mulia.⁷⁷

Sekilas pernikahan *misyār* hanya untuk melampiaskan hawa nafsu, tetapi hal itu tidak semata-mata benar karena pernikahan tersebut dilaksanakan agar terhindar dari perbuatan jahat dan hina dan menyelamatkan manusia dari maksiat. kebutuhan baik laki-laki kepada perempuan dan sebaliknya merupakan suatu fitrah manusia yang diakui dalam Islam yang telah diberikan oleh Allah Swt.

3. Tinjauan Sosiologis Kehalalan Nikah Misyār Perspektif Syaikh Yusuf Qardhawi

Perkembangan zaman yang semakin pesat dan pengetahuan yang semakin maju membuat perempuan ingin berdiri di kaki sendiri. Perempuan tidak ingin hanya mengandalkan suami untuk mencari nafkah dan berada di bawah ketiak laki-laki. Sehingga ia merasa sebelum berkeluarga perempuan ingin terlebih dahulu menyelesaikan dirinya. Menyelesaikan pendidikan, karir sehingga ketika menikah perempuan bisa berdiri sejajar dan berjuang bersama suaminya kelak.

⁷⁷ Amru Yusuf, *Istri Rasulullah Contoh dan Teladan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) h. 28-40.

Namun, seringkali itu semua tidak berjalan lancar sehingga seringkali perempuan mengesampingkan dulu pernikahan sebelum mereka selesai dengan dirinya. Padahal, sebagian masyarakat masih memandang bahwa perempuan itu memiliki waktu ideal untuk menikah dan itu terbatas. Sehingga saat perempuan belum menikah di umur terbaik mereka, mereka akan mendapat *stereotype* “perawan tua”. Dan itu akan membuat perempuan tertekan dan terganggu secara psikologinya. Selain itu, perempuan juga tentunya mempunyai kebutuhan biologis yang harus dipenuhi.

Di era modern seperti ini tantangan pernikahan sangat beragam yang sebagian muncul dari diri wanita itu sendiri. Dari sini kemudian muncul kaum *awanis*, yaitu: Wanita yang melajang sampai usia tua yang telah lewat masa untuk melangsungkan perkawinan, wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak mampu memenuhi kebutuhan fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu, wanita-wanita yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak sekali, janda yang ditinggal mati oleh suaminya sendirian atau bersama dengan harta yang melimpah ruah, wanita-wanita karir berkarya dan bekerja sendiri, seperti menjadi guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap. Dengan adanya kaum *awanis* tersebut di atas, mereka tentunya sudah tidak membutuhkan hak materi dari suaminya.⁷⁸ Atau ketika mereka membutuhkan, mereka rela tidak terpenuhi secara seharusnya karena mereka lebih membutuhkan hal yang lainnya.

Orang yang menentang perkawinan ini mengatakan bahwa apabila dihalalkan kawin ini hanya sebagai solusi bagi orang-orang kaya yang terlambat melaksanakan perkawinan, bagaimana dengan orang-orang miskin yang tidak mampu melangsungkan pernikahan?. Yusuf Qaradhawi berkata kepada mereka,

⁷⁸Yusuf Qardhawi., *Zawāj al-Misyār Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, h. 5-6.

“Ketidakmampuan kita dalam menangani suatu persoalan, tidak mengharuskan kita untuk tidak berbuat sama sekali, serta tidak berusaha mencari solusi berikutnya.”

Dalam hal ini yang harus kita lakukan adalah berusaha sesuai dengan kemampuan kita, karena masing-masing kita mempunyai batas kemampuan. Dengan demikian akan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbuat seperti apa yang telah kita perbuat. Semuanya kita kembalikan ke niat kita masing-masing, sesuai dengan firman Allah⁷⁹ dalam Q.S. At-Thalaq/65: 2-3.

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

Terjemahnya:

Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangkanya.⁸⁰

Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa mengapa kita tidak mencari solusi, langsung ke akarnya saja, yaitu dengan cara mempermudah dilaksanakannya perkawinan biasa yang sesuai dengan *syara'*. Dengan cara ini alasan tidak dilaksanakannya kawin karena mahalnya mahar dapat diminimalisir, atau kita menetapkan keringanan pemberian mahar (pemberian dari seorang calon suami kepada calon istri), serta melonggarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan Allah Swt. dalam memilih pasangan hidup (dari segi akhlaknya dan lain sebagainya).

Yusuf Qaradhawi menjawab, “Apa yang telah saya lakukan adalah tanggung jawab bersama. Saya telah berusaha lebih dari 30 tahun memahamkan masyarakat tentang permasalahan ini lewat mimbar-mimbar, makalah-makalah, masjid, televisi, dan radio. Akan tetapi *taqlid* yang telah tertancap pada pemahaman mereka, tidak dapat hilang begitu saja. Meskipun misalnya saya dapat berhasil mendapatkan jalan keluar bagi orang-orang yang sulit mendapatkan jodoh, namun

⁷⁹Yusuf Qardhawi., *Fatwa-fatwa kontemporer*, Jilid 3, h. 412.

⁸⁰Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 558.

masih banyak kita jumpai janda-janda (baik yang ditinggal mati suaminya ataupun yang ditalak).”

Ketika mereka (wanita-wanita yang tidak bersuami) mendapati model kawin *misyār* adalah salah satu solusi (tentunya dengan memilih laki-laki yang betul-betul baik budi pekertinya dan mereka sudah sama-sama ridha). Padahal zaman sekarang adalah zaman dimana pintu perbuatan haram terbuka lebar-lebar. Yusuf al-Qaradhawi berharap agar apa yang dilakukan ini dapat menjadi sebuah solusi dan sebagai jalan petunjuk yang benar. Allah swt adalah yang berkata benar dan sebaik-baik pemberi petunjuk.⁸¹

Ada beberapa faktor yang menjadikan seseorang rela untuk mengurangi sebagian haknya diantara tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya, seperti yang dilakukan oleh Saudah binti Zam'ah. Beliau adalah istri pertama yang dinikahi Rasulullah setelah Khadijah ra. Saudah adalah seorang perempuan yang sudah renta. Dia merasa bahwa Nabi tidak akan memperlakukannya dengan mesra sebagaimana sebelumnya. Ia sangat khawatir apabila Nabi menceraikannya, maka predikatnya sebagai *Ummul Mukminin* akan hilang. Ia juga takut setelah hari pembalasan tidak bisa mendampingi (menjadi istri Rasulullah) di surga. Untuk itu ia cepat-cepat memberikan *tanāzul* (keringanan untuk dikumpul Nabi saw) dan diberikannya hak tersebut kepada istri Rasulullah yang lain yaitu Aisyah ra. Dengan adanya keringanan ini, Rasulullah sangat berterimakasih dan menempatkan Saudah pada tempat yang mulia.⁸²

Jika Yusuf Qardhawi memberikan perumpamaan atau dalil nikah *misyār* dengan *tanāzulnya* Saudah istri nabi yang merelakan hak malamnya kepada Aisyah

⁸¹Yusuf Qardhawi., *Fatwa-fatwa kontemporer*, Jilid 3, h. 413.

⁸²Amru Yusuf, *Istri Rasulullah Contoh dan Teladan* h. 28-40.

ra, berarti Syaikh Yusuf Qardhawi tidak membatasi *tanāzul* nikah *misyār* dengan hanya dari segi nafkah lahir saja tetapi nafkah batin juga.

Dari alasan Yusuf Qardhawi di atas dapat diketahui bahwa nikah misyar pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina.⁸³

Kekhawatiran para ulama yang menolak nikah *misyār* salah satunya adalah kekhawatiran akan terampasnya hak perempuan. Saat perempuan sangat membutuhkan seseorang laki-laki dalam kehidupannya dan ia mempunyai harta yang berkecukupan maka itu akan menjadikan laki-laki bertindak sewenang-wenang terhadap perempuan. Perempuan akan teremehkan, tidak dihargai dan dilakukan dengan seenaknya.

Namun hal itu dibantah oleh Syaikh Yusuf Qardhawi, perempuan yang menikah dengan pejabat yang berharta melimpah dan mencukupi segala kebutuhannya pun, saat laki-laki itu memang memiliki *tabiat* yang buruk maka kekhawatiran bahwa perempuan menjadi tidak dihargai juga tidak bisa terelakkan.

Jadi, dalam nikah *misyār* sudah terpenuhi tanggung jawab dan kewajiban laki-laki terhadap perempuan. Dan penerimaan suami terhadap *tanazulnya* istri bukan berarti ia menerima *tanazul* dalam masalah *qawwamah* (tanggung jawab).⁸⁴

B. Pandangan Anggota Dewan syariah Wahdah Islamiyah tentang Fatwa Nikah Misyār Oleh Syaikh Yusuf Qardhawi

Nikah *Misyār* sendiri secara umum belum pernah disinggung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw. secara langsung maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal Mu'āmalah yaitu dibolehkan. Kasus nikah *misyār* sudah banyak ditemukan di kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Bandung, Semarang

⁸³Yusuf Qardhawi., *Zawāj al-Misyār Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, h. 6.

⁸⁴Yusuf Qardhawi., *Zawāj al-Misyār Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, h. 15-16.

dan Surabaya.⁸⁵ Dan pernah akan terjadi suatu pernikahan juragan gabah dengan anak muda dengan niatan si ibu juragan gabah ingin menikahi lalu menyekolahkan si calon mempelai pria namun, kejadian ini menuai pro dan kontra sehingga pernikahannya pun dibatalkan karena dianggap masyarakat kurang etis dan juga tidak wajar. Berdasarkan fenomena nikah *misyār* yang telah terjadi di masyarakat maka peneliti meminta pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang fatwa Nikah *misyār* oleh Yusuf Qardhawi.

Untuk melihat pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyyah tentang fatwa nikah *misyār* oleh Yusuf Qardhawi peneliti telah melakukan penelitian berupa wawancara dengan beberapa anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyyah berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan maka di peroleh beberapa pendapat atau pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyyah tentang fatwa nikah *misyār* oleh Syaikh Yusuf Qardhawi, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologi maka latar belakang tokoh sangatlah penting sebelum membahas tentang pendapat anggota berikut adalah latar belakang anggota-anggota Dewan Syariah WI yang peneliti jadikan narasumber:

1. Muhammad Nirwan Idris, Lc., M.H.I.

Ketua Komisi Usrah dan Ukhuwah Dewan Syariah Wahdah Islamiyyah dan Founder Sakinah Community Indonesia, beliau lulusan S1 di Muhammad bin Suud Universitas (LIPIA) Jakarta dan S2 di Universitas Dar Ulum Jombang, pekerjaan beliau adalah dosen STIBA Makassar dan Owner Pustaka Arabic.

2. Rusdi Kasim Badang, Lc.

⁸⁵Nasiri, "Meneropong Pelaku Kawin *Misyar* Di Surabaya Dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman, Surabaya: Pesantren Dalailul Khairat", *Jurnal Ijtihad* 15, no. 2 (2015): h. 202.

Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Usrah dan Ukhuwah, beliau menempuh pendidikan SMP N 3 Bonto Kassi, Takalar dan SMA di MA. Muhammadiyah Bonto Rita, Takalar, lalu melanjutkan D2 di Ar Raayah Sukabumi kemudian S1 di Universitas Islam Madinah, KSA dan pada tahun 2022-sekarang Beliau sedang mengambil Program Magister, Prodi Ilmu Hadis di UIN Alauddin, makassar. Pekerjaan beliau adalah Pegawai STIBA Makassar

Selanjutnya berikut adalah pandangan anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (WI) terhadap fatwa nikah *misyār* Yusuf Qardhawi:

1. Status Hukum Nikah *Misyār*

Menikah merupakan fitrah dari setiap manusia, kebutuhan biologis merupakan hal yang dimiliki baik laki-laki maupun perempuan, oleh karena itu Allah menghalalkan pernikahan dimana kebutuhan biologis terpenuhi dengan tanpa melanggar suatu *syari'at* maupun norma.

Akan tetapi pernikahan tidak hanya semata mata dengan tujuan untuk memenuhi hasrat biologis saja tetapi juga terpenuhinya tujuan pernikahan sebagaimana terkandung dalam Al-Qurān bahwa tujuan sebuah pernikahan adalah guna memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Sakinah sendiri mengandung dua makna, yaitu kembali dan diam. Artinya suami istri adalah tempat untuk memperoleh penyejuk jiwa dan raga, Sedang mawaddah berarti saling berkehendak dan berkeinginan untuk sama-sama saling memiliki, mawaddah merupakan cinta untuk memiliki dengan segenap kelebihan dan kekurangan suami-istri untuk saling memiliki, dan ar-rahmah sendiri mengandung makna suci dan membuahkan bukti yaitu pengabdian. Maka dari itu pernikahan bukan hanya semata mata hanya sebuah akad tapi juga tercapainya tujuan tujuan pernikahan.

Ada beberapa yang perlu di garis bawahi dalam pernikahan *misyār* Yusuf Qardhāwi yaitu bagaimana kelegalan hukum di Indonesia. Nikah *misyār* sendiri di Indonesia belum marak terjadi, bahkan para ulama juga masih sangat jarang berpendapat tentang nikah *misyār* ini sendiri, masyarakat Indonesia pun masih cukup awam terhadap nikah *misyār* oleh karena itu saya meminta pendapat anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang bagaimana status hukum nikah *misyār* ini sendiri.

Ustaz Rusdi berkata kalau melihat bentuk nikah *misyār* ini sama halnya dengan nikah syar'i sebenarnya, karena syarat-syarat nikah terpenuhi semua tapi yang menjadi pembeda adalah sikap isteri yang melakukan *tanāzul* (melepaskan/merelakan) dari beberapa haknya seperti hak nafkah, bermalam, dan tempat tinggal. Jadi secara umum hukumnya sama seperti nikah syar'i karena syarat-syarat nikah terpenuhi, yang menjadi masalah sebenarnya adalah pengumuman nikah, Syaikh Bin Bāz sangat tegas dalam masalah *al-'i'lan* (pengumuman nikah) ini, karena menurut beliau diantara syarat nikah adalah harus diumumkan sedangkan nikah *misyār* ini dia tidak diumumkan atau secara sembunyi-sembunyi sehingga Syaikh Bin Bāz mengatakan *lā yajūz* (tidak boleh) karena dianggap sembunyi-sembunyi, tapi dari sisi hukum kalau dilihat dari syarat-syaratnya maka nikahnya sah. Ustaz Rusdi juga berkata:

Kebanyakan bentuk nikah seperti ini muncul dari daerah-daerah yang mahalnya tinggi seperti di Arab Saudi *taklufahnya* (biayanya) mahal sekali, makanya berat bagi laki-laki walaupun dari sisi agamanya dan akhlaknya baik tapi dari segi materi masih kurang tetapi ada perempuan yang mau dan takut dirinya terjatuh dalam zina maka dari satu sisi jalan keluarnya yaitu nikah seperti ini. Dan nikah *misyār* ini tidak boleh secara mutlak dikatakan boleh, tapi harus ada ketentuan atau kondisi orang yang bersangkutan, karena bisa saja pada si A boleh dan pada si B tidak boleh meskipun syarat-syaratnya benar karena bisa mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan ketika misalnya cita-cita pernikahan itu tidak didapatkan akibat dari akad nikah itu maka ini tidak boleh.⁸⁶

⁸⁶Rusdi Kasim (29 tahun) Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Usrah dan Ukhuwah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023.

Ustaz Nirwan berpendapat bahwa dari sisi akad nikahnya maka nikah *misyār* sah kalau terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun secara prakteknya dikembalikan kepada *zarf* (kondisi) tetapi tidak direkomendasikan untuk melakukan nikah *misyār* karena resikonya itu besar untuk kelangsungan keluarga ke depan seperti jauhnya anak-anak dari orang tuanya dan lebih sulit menjaga kehormatan pasangan. Tapi kalau misalnya perempuan memiliki kondisi-kondisi tertentu seperti mahalnya pernikahan dan dia juga butuh terpenuhinya kebutuhan biologis dikhawatirkan dia terjatuh dalam zina dan ada laki-laki saleh dan perempuan tersebut tidak butuh uang, dia berkata silahkan kamu sibuk belajar, karena nikah *misyār* ada perempuan yang hanya merelakan hak nafkahnya tapi tidak dengan hak *mabit* nya (bermalam). Hanya saja harus memperhatikan catatan-catatan. Apabila nikah *misyār* itu bisa memberikan dampak yang buruk maka itu terlarang,⁸⁷ dan dampak-dampak buruknya yaitu:

- a. Pernikahan jenis ini bisa jadi akan berubah kepada nikah mut'ah, seorang laki-laki bisa jadi akan berpindah dari satu istri ke istri yang lain, begitu juga dengan wanita ia akan berganti dari pasangan satu kepada yang lainnya.
- b. Adanya kesalahan dengan memahami makna dari keluarga, dari sisi tempat tinggal yang sempurna, kasih sayang antara suami istri.
- c. Terkadang wanita yang menikah dengan nikah misyar ini merasa tidak punya qawamah (penopang), hingga menyebabkan akhlaknya buruk yang justru akan merusak reputasinya di masyarakat.
- d. Anak- anak tidak mendapatkan pendidikan anak secara maksimal, tidak juga tumbuh dengan pertumbuhan sebagaimana mestinya yang akan mempengaruhi kepribadiaannya.

2. Syarat dan Rukun

⁸⁷Nirwan Idris (42 tahun) Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Usrah dan Ukhuwah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023.

Di dalam pernikahan syarat dan rukun merupakan suatu hal yang paling penting karena dari syarat dan rukun pernikahan kita mengetahui apakah nikah tersebut sudah sesuai dan bisa dianggap sah. Hal tersebut juga berlaku untuk nikah *misyār*, apakah atas terpenuhinya syarat dan rukun nikah membuat nikah *misyār* menjadi sah atau tidak. Ustaz Nirwan berpendapat jika terpenuhi syarat dan rukunnya maka nikah tersebut sah, hanya saja perempuan tersebut melakukan *tanāzul* atau melepaskan sebagian haknya seperti nafkah, tempat tinggal dan hal umum lainnya dan perempuan tersebut rida sebagian haknya di gugurkan, kecuali hak biologis.⁸⁸

Ustaz Rusdi juga berpendapat seiring dengan Ustaz Nirwan bahwa terpenuhinya syarat dan rukun nikah membuat nikah tersebut sah dan tidak ada alasan untuk mengatakan tidak sah karena semua syarat dan rukunnya terpenuhi tetapi yang permasalahannya adalah tidak boleh kita mengatakannya secara mutlak karena ini berhubungan dengan fatwa dan fatwa itu sesuai dengan kondisi orang yang bertanya, apakah boleh baginya maka itu dilihat dari kondisinya, kalau misalnya dia tidak bisa dan mungkin akan menghilangkan cita-cita pernikahan itu maka kita katakan tidak boleh baginya.⁸⁹

3. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Apabila akad telah sah dan mengikat, maka konsekuensi yang ada wajib untuk dilaksanakan dan hak suami-istri wajib ditunaikan. Hak hak ini terdiri atas 3 macam: Hak istri atas suaminya, hak suami atas istrinya, dan hak bersama yang dimiliki oleh keduanya. Islam mewajibkan suami untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan isterinya karena adanya ikatan pernikahan (perkawinan) yang sah.

⁸⁸Nirwan Idris (42 tahun) Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Usrah dan Ukhuwah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023

⁸⁹Rusdi Kasim (29 tahun) Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Usrah dan Ukhuwah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023

Sehingga dengan adanya pernikahan tersebut, seorang isteri menjadi terikat semata mata kepada suaminya, dan tertahan isteri itu sebagai milik suaminya. Karenanya ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Istri wajib taat kepada suaminya (selama tidak bertentangan dengan syara` dan tidak melanggar hak-hak seorang wanita), wajib menetap dirumah, mengatur rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Selanjutnya suami (ayah) juga berkewajiban memenuhi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.

Semua itu tidak lain dan ialah bertujuan untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Apabila hak dan kewajiban tidak dipenuhi maka akan berdampak negatif pada kehidupan berkeluarga. Berbeda apabila ada kerelaan dari salah satu pihak yang merelakan haknya tidak dipenuhi, seperti yang terjadi pada nikah *misyār*. Di dalam nikah *misyār* isteri memberikan keringanan terhadap suami mengenai kewajibannya memberi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara istri kedua dan istri pertama, karena sikap mengalah isteri kedua.

Ustaz Rusdi berpendapat bahwa hal pertama yang harus diketahui bahwa nafkah itu merupakan kewajiban bagi laki-laki(suami) tetapi kalau misalnya isterinya merasa sanggup seharusnya sang isteri tidak harus menafikkan nafkah dari suami, apalagi kalau misalnya suami itu masih bisa memberikan nafkah. Artinya meskipun isterinya kaya tapi suaminya juga mampu memberikan nafkah maka suami wajib memberikan nafkah karena dikhawatirkan jika sang isteri ini terlalu mandiri maka sisi kepemimpinan laki-laki ini akan turun, jadi untuk menghindari hal seperti itu sebaiknya laki-laki selama dia mampu maka dia tetap menafkahi isterinya dan tidak ada salahnya jika sang isteri membantu perekonomian rumah tangga tapi tidak harus menolak nafkah itu secara mutlak. Jadi jika kita mengatakan boleh atau tidak memberikan *tanāzul* maka boleh-boleh saja tergantung kondisinya

tapi yang lebih *afdhal* adalah jika suami masih mampu dan masih kuat mencari nafkah maka kewajiban itu tidak terlepas darinya, apalagi untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan di waktu yang akan datang.⁹⁰

Ustaz Nirwan berpendapat bahwa demi menjaga kehangatan rumah tangga dan mengambil hati suami dan khawatir suami berpaling maka diperbolehkan perempuan itu menggugurkan sebagian haknya. Seperti yang dilakukan oleh isteri Rasulullah saw. Saudah binti Zam'ah ra. Saudah adalah seorang perempuan yang sudah renta. Dia merasa bahwa Nabi tidak akan memperlakukannya dengan mesra sebagaimana sebelumnya. Ia sangat khawatir apabila Nabi menceraikannya, maka predikatnya sebagai *Ummul Mukminin* akan hilang. Ia juga takut setelah hari pembalasan tidak bisa mendampingi (menjadi istri Rasulullah) di surga. Untuk itu ia cepat-cepat memberikan *tanāzul* (keringanan untuk dikumpuli Nabi saw) dan diberikannya hak tersebut kepada istri Rasulullah yang lain yaitu Aisyah ra.⁹¹

4. Konsekuensi terhadap nikah misyar

Ustaz Rusdi berpendapat pertama jika berbicara tentang konsekuensi maka konsekuensi ini tergantung dari prakteknya, kalau memang prakteknya itu seperti di Arab Saudi misalnya yang maharnya tinggi dan dia tidak disembunyikan maka ini merupakan langkah positif. Artinya tergantung dari mana hal tersebut berangkat, kalau memang niatnya dari awal itu baik seperti untuk memudahkan laki-laki yang memang dari segi materi kurang mampu kemudian perempuan ini *tanāzul* dari beberapa haknya apalagi untuk melindungi kehormatannya, harga dirinya, juga laki-laki tidak terjatuh kepada zina maka kalau kita berbicara konsekuensi maka ini sesuatu yang baik kalau prakteknya seperti ini. Tapi dengan catatan sang laki-laki tadi tidak benar-benar berlepas tangan dari sesuatu yang sudah menjadi

⁹⁰Rusdi Kasim (29 tahun) Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Usrah dan Ukhuwah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023

⁹¹Nirwan Idris (42 tahun) Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Usrah dan Ukhuwah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023

kewajibannya tapi dia harus berusaha memperhatikan kewajiban-kewajibannya meskipun perempuan mengatakan *tanāzul* dari hak-haknya bukan berarti laki-laki kemudian mengiyakan semuanya tapi tetap berusaha, meskipun di awal perjalanan pernikahannya mungkin dengan *misyār* tetapi bisa saja dalam perjalanan rumah tangga mereka Allah Swt. kemudian menambahkan rezki bagi suaminya maka di saat itu dia harus memberi nafkah kepada isterinya supaya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti harga diri seorang laki-laki atau kepemimpinannya jatuh. Berbeda ketika prakteknya seperti untuk nikah secara sembunyi-sembunyi atau untuk poligami, meskipun kita mengatakan dibolehkan tapi secara etika ini bisa mendatangkan *mudhārat* (keburukan) apalagi jika secara sembunyi-sembunyi misalnya, sedangkan dia sesuatu yang harus diumumkan meskipun tidak ada syarat meminta izin pada yang pertama tapi namanya pernikahan harus diumumkan. Kedua apa yang menjadi dasar, misalnya orang yang melakukan nikah *misyār* di Indonesia, itu perlu diperhatikan apa yang menjadi dasar karena dari situlah kemudian kita bisa menyimpulkan bagaimana pandangan syariat terhadap konsekuensi nikah *misyār* ini, apakah dia sesuatu yang positif atau apakah dia sesuatu yang negatif, jadi dilihat dari latar belakangnya konsekuensinya bisa baik ketika cara-caranya itu dengan proses yang baik dan niat tujuan yang baik tapi kalo misalnya prakteknya itu ada yang mendorong atau menjerumuskan kepada hal-hal yang menghilangkan cita-cita pernikahan maka bisa dikatakan syari'at memandangnya sebagai sesuatu yang yang tidak baik.⁹²

⁹²Rusdi Kasim (29 tahun) Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Usrah dan Ukhuwah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023

Ustaz nirwan berpendapat bahwa dia harus berkomitmen dengan apa yang sudah disepakati tapi ketika perempuan menuntut haknya maka wajib bagi suami memenuhi haknya.⁹³

5. Idealisasi Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah dalam Nikah *Misyār*

Di dalam nikah sendiri tak hanya syarat dan rukunnya saja yang harus terpenuhi tetapi Allah telah mensyari'atkan didalam pernikahan mempunyai tujuan yaitu Sakinah, Mawaddah, War-rahmah, atau masyarakat sendiri lebih sering menyebut SAMARA. Karena di dalam pernikahan dapat menumbuhkan rasa kasih dan sayang. Allah Swt berfirman Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁹⁴

Namun hal yang perlu kita garis bawahi di dalam pernikahan *misyār* ini adalah apakah sudah ideal dengan tercapainya SAMARA, berikut pandangan Anggota Dewan Syariah WI terkait idealisasi SAMARA dalam nikah *misyār*.

Ustaz Rusdi berpendapat bahwa sependek pemahaman kami kalau memang dua orang insan itu telah disatukan dalam bentuk nikah *misyār* ini maka nasehatnya sama dengan orang-orang yang menikah dengan syar'i. Artinya baik laki-laki maupun perempuan keduanya harus memperhatikan hak dan kewajiban karena kebanyakan rumah tangga itu menjadi berantakan karena ada hak yang tidak terpenuhi atau ada kewajiban yang tidak ditunaikan dan ini berlaku bukan hanya

⁹³Nirwan Idris (42 tahun) Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Usrah dan Ukhuwah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023

⁹⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'ān dan Terjemah* (Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 406.

pada nikah *misyār* tapi pada nikah syar'i juga. Inilah di antara faktor keharmonisan rumah tangga yaitu saling memperhatikan hak dan kewajiban walaupun keduanya berangkat dalam bentuk nikah *misyār* tapi ketika Allah memperbaiki kehidupannya nanti maka suami berusaha menjadi pemimpin yang mempunyai *izza* (kemuliaan). Dan yang paling penting yaitu perbanyak berdoa kepada Allah Swt. dan mempererat hubungannya dengan Allah karena semakin dekat pasangan itu kepada Allah maka semakin kuat hubungan rumah tangganya.⁹⁵

Ustaz Nirwan berpendapat bahwa saling pengertian karena secara umum untuk mewujudkan sakinah mawaddah wa rahmah secara ideal itu adalah hal yang sulit karena kebersamaan itu sangat mempengaruhi dengan keharmonisan karena terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sangat ditentukan dengan interaksi yang dekat antara pasangan suami isteri, saling memberi, saling menjaga, saling menghormati, dan saling memenuhi hak dan kewajiban. Dan nikah untuk *misyār* itu bisa mengabaikan penghormatan seperti isteri tidak menghargai suaminya dan suami kadang meremehkan isterinya. Jadi tidak ada yang ideal dalam nikah *misyār*, dia hanya mempertimbangkan faktor *maslahat* dan *mudharat* (baik dan buruk) saja.⁹⁶

C. Analisis Pandangan Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Fatwa Nikah Misyar Oleh Syaikh Yusuf Qardhawi

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti melakukan analisis yakni sebagai berikut:

1. Pengertian

Yusuf Qardhawi mengartikan nikah misyar

⁹⁵Rusdi Kasim (29 tahun) Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Usrah dan Ukhuwah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023

⁹⁶Nirwan Idris (42 tahun) Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Usrah dan Ukhuwah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023

هُوَ الزَّوَّاجُ الَّذِي يَذْهَبُ فِيهِ الرَّجُلُ إِلَى بَيْتِ الْمَرْأَةِ، وَ لَا تَنْتَقِلُ إِلَى بَيْتِ الرَّجُلِ، وَ فِي الْعَالِبِ: تَكُونُ هَذِهِ زَوْجَةً ثَانِيَةً، وَعِنْدَهُ زَوْجَةٌ أُخْرَى هِيَ الَّتِي تَكُونُ فِي بَيْتِهِ وَيَنْفِقُ عَلَيْهَا⁹⁷

Artinya:

dimana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak berpindah kekediaman laki-laki tersebut. Pada umumnya, hal ini terjadi pada istri kedua, dan sang suami memiliki istri yang tinggal di rumah suaminya dan mendapat nafkah dari suaminya.

Dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa nikah *misyār* ini memberikan keringanan terhadap suami mengenai kewajibannya memberi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara istri kedua dan istri pertama, karena sikap mengalah istri kedua. Istri yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang menjaga dan memeliharannya (kebutuhan biologis) dengan mengasihkannya. Pemberian keringanan ini tidak menutup kemungkinan pada suami beristri satu.

Pandangan tersebut, oleh anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang peneliti wawancarai memberikan pengertian yang hampir sama dalam permasalahan nikah *misyār* tersebut.

nikah *misyār* ini sama halnya dengan nikah syar'i sebenarnya, karena syarat-syarat nikah terpenuhi semua tapi yang menjadi pembeda adalah sikap isteri yang melakukan *al-tanazzul* (melepaskan/merelakan) dari beberapa haknya seperti hak nafkah, bermalam, dan tempat tinggal. Dan kebanyakan bentuk nikah seperti ini muncul dari daerah-daerah yang mahalnya tinggi seperti di Saudi *takalluf* nya(biaya) mahal sekali, makanya berat bagi laki-laki walaupun dari sisi agamanya dan akhlaknya baik tapi dari segi materi masih kurang tetapi ada perempuan yang mau dan takut dirinya terjatuh dalam zina maka dari satu sisi jalan keluarnya yaitu nikah seperti ini. Dan nikah *misyār* ini tidak boleh secara mutlak dikatakan boleh, tapi harus ada ketentuan atau kondisi orang yang bersangkutan, karena bisa saja pada si A boleh dan pada si B tidak boleh meskipun syarat-syaratnya benar karena bisa mendatangkan hal-hal yang tidak diinginkan ketika misalnya cita-cita pernikahan itu tidak didapatkan akibat dari akad nikah itu maka ini tidak boleh⁹⁸

Nikah seperti ini tidak direkomendasikan untuk dilakukan karena resikonya itu besar untuk kelangsungan keluarga kedepan seperti jauhnya anak-anak dari orang tuanya, lebih sulit menjaga kehormatan pasangan, tapi kalau

⁹⁷Yusuf Qardhawi., *Zawāj al-Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*, h. 4.

⁹⁸Rusdi Kasim (29 tahun) Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Usrah dan Ukhuwah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023

misalnya perempuan memiliki kondisi-kondisi tertentu seperti mahal nya pernikahan dan dia juga butuh terpenuhinya kebutuhan biologis dikhawatirkan dia terjatuh dalam zina dan ada laki-laki saleh dan perempuan tersebut tidak butuh uang, dia berkata silahkan kamu sibuk belajar, karena nikah *misyār* ada perempuan yang hanya merelakan hak nafkahnya tapi tidak dengan hak *mabit* nya (bermalam). Hanya saja harus memperhatikan catatan-catatan. Apabila nikah *misyār* itu bisa memberikan dampak yang buruk maka itu terlarang.⁹⁹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa nikah *misyār* adalah pernikahan yang terpenuhi segala syarat dan rukunnya, hanya saja dalam hal setelah pernikahan isteri meringankan suami dalam hal nafkah lahir. Pernikahan ini bertolak belakang dengan prinsip berumah tangga, bahwa peran suami adalah sebagai pemimpin, bagaimana hal tersebut akan terpenuhi jika ada kewajiban yang di tukar perannya dengan peran isteri. Di sisi lain pernikahan ini bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan.

2. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Berdasarkan pendapat Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, dapat dikatakan bahwa nikah *misyār* sah di lakukan asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi. Adapun syarat dan rukun nikah yang ada di syari'at Islam, berdasarkan jumhur ulama.

3. Pemenuhan hak dan Kewajiban Suami Isteri

Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah berpendapat bahwa dalam praktek nikah *misyār* tidak mengapa isteri memberikan keringanan kepada suami seperti dalam hak nafkah. Ustaz Rusdi berkata:

Nafkah itu merupakan kewajiban bagi laki-laki(suami) tetapi kalau misalnya isterinya merasa sanggup seharusnya sang isteri tidak harus menafikkan nafkah dari suami, apalagi kalau misalnya suami itu masih bisa memberikan nafkah. Artinya meskipun isterinya kaya tapi suaminya juga mampu memberikan nafkah maka suami wajib memberikan nafkah karena dikhawatirkan jika sang isteri ini terlalu mandiri maka sisi kepemimpinan laki-laki ini akan turun, jadi untuk menghindari hal seperti itu sebaiknya laki-laki selama dia mampu maka dia tetap menafkahi isterinya dan tidak ada salahnya jika sang isteri membantu perekonomian rumah tangga tapi

⁹⁹Nirwan Idris (42 tahun) Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Usrah dan Ukhuwah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023

tidak harus menafikkan nafkah itu secara mutlak. Jadi jika kita mengatakan boleh atau tidak memberikan *tanazzul* maka boleh-boleh saja tergantung kondisinya tapi yang lebih *afdhal* adalah jika suami masih mampu dan masih kuat mencari nafkah maka kewajiban itu tidak terlepas darinya, apalagi untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan di waktu yang akan datang.¹⁰⁰

Ustaz Nirwan berkata:

Demi menjaga kehangatan rumah tangga dan mengambil hati suami dan khawatir suami berpaling maka diperbolehkan perempuan itu menggugurkan sebagian haknya. Seperti yang di lakukan oleh isteri Rasulullah saw. Saudah binti Zam'ah. Saudah adalah seorang perempuan yang sudah renta. Dia merasa bahwa Nabi tidak akan memperlakukannya dengan mesra sebagaimana sebelumnya. Ia sangat khawatir apabila Nabi menceraikannya, maka predikatnya sebagai *Ummul Mukminin* akan hilang. Ia juga takut setelah hari pembalasan tidak bisa mendampingi (menjadi istri Rasulullah) di surga. Untuk itu ia cepat-cepat memberikan *tanāzul* (keringanan untuk dikumpuli Nabi saw) dan diberikannya hak tersebut kepada istri Rasulullah yang lain yaitu Aisyah ra.¹⁰¹

Dari penjelasan di atas peneliti setuju dengan pendapat ustaz Nirwan tentang istri yang merelakan sebagian haknya seperti yang dilakukan oleh istri Rasulullah saw. Saudah ra. Allah Swt berfirman Q.S. An-Nisa/128.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

Terjemahnya:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyūz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).¹⁰²

Peneliti setuju dengan pendapat anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang isteri memberikan keringanan kepada suami seperti hak nafkah. Tapi dengan catatan isteri tidak boleh menolak nafkah secara mutlak apalagi kalau suami masih mampu dan masih kuat dalam mencari nafkah. Karena bisa saja di masa yang akan datang Allah memperbaiki kehidupan sang suami dengan diberinya

¹⁰⁰Rusdi Kasim (29 tahun) Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Usrah dan Ukhuwah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023.

¹⁰¹Nirwan Idris (42 tahun) Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Usrah dan Ukhuwah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023.

¹⁰²Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 99.

banyak rezki maka suami tersebut wajib memberikan nafkah kepada isterinya.

Allah Swt berfirman Q.S. An-Nisa/19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Terjemahnya:

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.¹⁰³

4. Idealisasi Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah

Untuk tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dalam nikah misyar, anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yang penulis wawancara memberikan pendapat yang sedikit berbeda. Ustaz Rusdi berpendapat:

kalau memang dua orang insan itu telah disatukan dalam bentuk nikah *misyār* ini maka nasehatnya sama dengan orang-orang yang menikah dengan syar'i. Artinya baik laki-laki maupun perempuan keduanya harus memperhatikan hak dan kewajiban karena kebanyakan rumah tangga itu menjadi berantakan karena ada hak yang tidak terpenuhi atau ada kewajiban yang tidak ditunaikan dan ini berlaku bukan hanya pada nikah *misyār* tapi pada nikah syar'i juga. walaupun keduanya berangkat dalam bentuk nikah *misyār* tapi ketika Allah memperbaiki kehidupannya nanti maka suami berusaha menjadi pemimpin yang mempunyai *izza* (kemuliaan).¹⁰⁴

Ustaz Nirwan berpendapat:

untuk mewujudkan sakinah mawaddah wa rahmah secara ideal itu adalah hal yang sulit karena kebersamaan itu sangat mempengaruhi dengan keharmonisan karena terbentuknya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sangat ditentukan dengan interaksi yang dekat antara pasangan suami isteri, saling memberi, saling menjaga, saling menghormati, dan saling memenuhi hak dan kewajiban.¹⁰⁵

Dari urian di atas peneliti menilai, bahwa sebuah pernikahan yang harmonis sangat ditentukan dengan interaksi yang dekat antara suami isteri, dan kalau memang keduanya telah disatukan dalam bentuk nikah *misyār* maka keduanya berusaha menunaikan hak dan kewajiban masing-masing agar bisa tercapai

¹⁰³Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 80.

¹⁰⁴Rusdi Kasim (29 tahun) Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Usrah dan Ukhuwah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023

¹⁰⁵Nirwan Idris (42 tahun) Anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Komisi Usrah dan Ukhuwah, *Wawancara*, Makassar, 19 Juni 2023

keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, dan kebanyakan penyebab rusaknya rumah tangga adalah tidak terpenuhinya hak dan kewajiban. Dan karena keduanya telah disatukan dalam nikah *misyār* maka jika di masa depan jika Allah memperbaiki kehidupan sang suami maka dia harus menunaikan hak dan kewajibannya agar tercapai keluarga yang harmonis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nikah *misyār* menurut Yusuf Qardhawi adalah dibolehkan karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, dan seorang wanita diperbolehkan melakukan *tanāzul* (merelakan) sebagian haknya-haknya dan menjaga dan memuliakan agar tidak terjatuh dalam perbuatan zina.
2. Hasil analisis pendapat anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang fatwa nikah *misyār* oleh Yusuf Qardhawi yakni sebagai berikut. *Pertama*, anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah berpendapat nikah *misyār* sah dilakukan karena terpenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, tidak mengapa jika seorang isteri melakukan *tanāzul* (merelakan) terhadap sebagian haknya, tapi ketika suami di masa depan Allah perbaiki kehidupannya maka dia harus memenuhi hak dan kewajibannya kepada isteri. *Ketiga*, pernikahan harmonis sangat ditentukan dengan interaksi yang dekat antara suami isteri dan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

B. Implikasi

Pemahaman masyarakat terhadap konsep pernikahan yang benar sudah seharusnya dipahami oleh setiap orangnya. Dalam hal ini seorang muslim tentunya harus mengerti seperti apa nikah yang sah dalam agama Islam dan juga yang berlaku di Negara Indonesia. Dan perlu adanya perhatian pemerintah mengenai fenomena nikah *misyār* ini, karena nikah ini sudah merabah masuk ke indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al Karim

Buku:

- Abdurrahman, *KHI di Indonesia*. Jakarta: Akademia Pressindo, 1994.
- Ahmad, bin Abdullah bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali. *al-Muğni* Cet. 3; Riyād: Dār ‘Ālim al-Kutub Littabā’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1997 M. / 1417 H
- Ahmad, bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-hafid. *Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyatul al-Muqtasid*, (t.t.p)
- Amir, Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Al-Asyqar, Usamah. *Mustajaddat Fiqhiyyah Fi Qadhaya al-Zawaj Wa al-Thalaq*. Damaskus: Dar al-‘Ilmiyah, 1422H.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Einsklopedia Hukum Islam* Jilid 5. Cet. 7; Jakarta: PT. Ichitiar Van Hoeve, 2006
- Doi, A Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’at)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Harnadi, dkk. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasan, M Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.
- Herdiansyah, Heris. *Wawancara, Observasi, Dan Fokus Groups*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ibrahīm Mustafa dkk, *al-Mu’jam al-Wasīt* Cet. IV; Kairo: Syurūq al-Dauliyah, 2004 M / 1420 H
- al-Ishfahani, Abu al-Qosim Husyan Bin Muhammad al-Raghib. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an*. tp.p
- ‘Īsa, Abu Muhammad Bin Īsa al-Tirmzī, *al-Jāmi, (sunan al-Tirmzī)* Juz 2 Cet. 1; Beirūt: Dār al-Gurb al-Islamī, 1992 H
- Jurdi. Syarifuddin, *Gerakan Sosial Islam Indonesia* Cet. 1; Alauddin University Press, 2013
- Kementerian Agama R.I.. *Mushaf al_Qur’an dan Terjemah*. Jakarta: Ummul Qura, 2018.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*. Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya, 2012
- Qardhawi, Yusuf. *Zawaj al-Misyar Haqiqatuhu Wa hukmuhu*. Kairo: Maktabah wahbah, 2005 M.
- *Fatwa-fatwa kontemporer*, jilid 3. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2002

- . *Fatwa-fatwa kontemporer*, jilid 1. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 2002
- . *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim, Arif Munandar Riswanto, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010)
- Rafifatun, Wafiah Nida. "Pandangan Tokoh Ulama Majelis Ulama Indonesia Kota Ponorogo Terhadap Fatwa Nikah Misyar Yusuf al-Qardhawi", *skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah IAIN Ponorogo, 2021)
- Yusuf Qardhawi, *fatāwā mu'āṣirah* (Kairo: Maktabah Wahbah t.th.)
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Ibn al-Qaryah wa al-Kutāb malāmih sirah wa masirah*, juz 1. t.d
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Pena Pundi Aksara, 2011.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&C*. Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Yusuf, Amru. *Istri Rasulullah Contoh dan Teladan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Syakir, Muhammad Fuad. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002.
- al-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jus 3 (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.)
- Jurnal Ilmiah:
- Nasiri, "Meneropong Pelaku Kawin *Misyar* Di Surabaya Dari Sudut Dramaturgi Erving Goffman, Surabaya: Pesantren Dalailul Khairat", *Jurnal Ijtihad* 15, no. 2 (2015): h. 199-218.
- Nurhakim, Moh dan Khairi Fadly. "Tinjauan Sosiologi Fatwa Ulama Kontemporer Mengenai Status Hukum nikah *Misyar*", Malang: Universitas Muhammadiyah Malang", *Jurnal Salam* 14, no. 2 (Juli-September, 2011): h. 41-52.
- Saepullah, Asep dan Lilik Hanafiah. "Nikah *Misyar* Perspektif Yusuf Qardhawi Dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon", *Jurnal Mahkamah* 2, no. 2 (Desember, 2017)
- Tohari, Chomim. "Fatwa Ulama Tentang hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah, , Turkey: Islamic Law Marmara University Turkey", *Jurnal Al-Tahrir* 13, no 2(November 2013): h. 207-232.
- Skripsi:
- Khalil, Ahmad. "Pandangan Ulama Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah *Misyar* Yusuf Qardhawi". *Skripsi*. Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Mukaromah, Harisatul. "Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Terhadap Nikah *Misyar* Perspektif Yusuf al-Qardhawi", *skripsi* (Ponorogo: Fak. Syariah STAIN Ponorogo, 2016)
- Naufal, Muhammad Hafiiz. "Pemikiran Yusuf al-Qardhawi Tentang Nikah *misyar*", *skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

Rijali Ahmad, UIN Atasari Banjarmasin, "Analisis Data Kualitatif", *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2021.

UU RI No. 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2010

Situs dan Sumber Online:

al-Hakamī. Jābir, "Al- *Misyār*: al-Musamma, al-Dawā'I, wa Hukmuhu al-Syar'i" *al Nawdah*, Edisi. 13299 (6-6 1423)

Māni' bin. Abdullah bin Sulaymān, " *Hukmu al-Zawāj*" *al-Dakwah*, Edisi. 1843 (11 Rabi'ul Awwal, 1423 H)

Tamīmī. Ahmad, " *Zawāj al-Misyār*" *al-Usrah*, Edisi. Muharram (1418 H)

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Wahdah_Islamiyah (05 Juni 2023)

<https://islamqa.info/id/answers/82390/pernikahan-misyar-definisi-dan-hukumnya> (15 juli 2023)

<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-Islam/khazanah/12/02/28> (05 Juni 2023)




LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana status hukum nikah *misyar* menurut Ustadz?
2. Apakah atas terpenuhinya syarat dan rukun nikah membuat nya SAH atau tidak tanpa memandang konsekuensinya?
3. Bagaimana pandangan Ustadz tentang sikap istri yang tidak menuntut sebagian haknya terhadap suami dengan berbagai alasan?
4. Bagaimana pandangan syariat terhadap konsekuensi tentang nikah *misyar*?
5. Bagaimana Idealisasi keluarga Sakinan, Mawaddah, warahmah dalam nikah *misyar*?





مؤسسه معاهد الزجوة الإسلامية
 المعهد العالي للدراسات الإسلامية واللغة العربية

YAYASAN PESANTREN WAHDAH ISLAMIYAH
 SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB (STIBA) MAKASSAR

Jalan Inspeksi PAM Manggala, Makassar 90234 Telp. (0411) 4881230 | www.stiba.ac.id | e-mail info@stiba.ac.id

Nomor : 90/STIBA-MKS/B/DI/2023
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian

Makassar, 23 Zulkaidah 1444 H
 12 Juni 2023 M

Yth. : Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah

Segala puji bagi Allah azza wajalla, selawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas rasul-Nya, keluarga dan sahabatnya beserta segenap kaum muslimin.

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : MOH AGUSTIAWAN
 NIM : 181011234
 Program Studi : Perbandingan Mazhab

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"PANDANGAN ANGGOTA DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH TENTANG FATWA NIKAH MISYAR OLEH SYAIKH YUSUF QARDHAWI"

Sehubungan dengan hal tersebut di atas mohon kiranya agar mahasiswa tersebut diizinkan untuk mengadakan penelitian pada tanggal 12 Juli 2023.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua STIBA Makassar,



Akhdad Hanafi Dain Yunta
 05101975091999459

Tembusan:
 1. Arsip



Wawancara bersama ustaz Nirwan Idris



Wawancara bersama Ustaz Rusdi Kasim

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Moh Agustiawan
Tempat Tanggal Lahir : Buol, 14 Agustus 2000
Alamat : Jln.N.A.AIN
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 181011234
Nama Ayah : Mohammad Dotutinggi
Nama Ibu : Adewilda Pajimbung
Jumlah saudara kandung : 4 orang

B. Pendidikan Formal

- SD Negeri 18 Biau Tahun 2012
- SMP Negeri 1 Biau Tahun 2015
- SMA Negeri 2 Biau Tahun 2018